

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

a. Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan merupakan sebuah kata benda yang berkata dasar 'tumbuh'. Tumbuh berarti timbul, bertambah besar atau sempurna. Sementara pertumbuhan berarti hal (keadaan) tumbuh, perkembangan (kemajuan dan sebagainya). Pertumbuhan ekonomi dapat berarti kenaikan produk nasional bruto di suatu Negara.¹

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur utama untuk menilai perkembangan ekonomi dan pembangunan ekonomi suatu Negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan berkembangnya kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.²

Pertumbuhan ekonomi dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *economic growth* mengandung pengertian proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang atau perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun.³ Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan ekonomi/tahun } t = \frac{\text{GNPt} - \text{GNPt}-1}{\text{GNPt}-1} \times 100\%$$

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan dalam pendapatan nasional, tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertambahan penduduk atau apakah terjadi perubahan dalam struktur ekonomi atau tidak.⁴

¹ Irfan Syaqui Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 20.

² Ina Sholihati Cahyaningrum, Pengaruh Sektor Riil, 114-115.

³ Syafril, dkk., *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 140.

⁴ Endang Mulyani dan Daru Wahyudi, *Pengetahuan Sosial Ekonomi 2* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 12.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu tolok ukur bagi keberhasilan pembangunan suatu Negara, khususnya dibidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diukur dari tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk lingkup nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk lingkup wilayah.⁵

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu Negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1) Tanah dan kekayaan alam lainnya

Kekayaan alam suatu Negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan dan hasil laut yang dapat diperoleh, dan jumlah dan jenis kekayaan barang tambang yang terdapat. Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk membangun perekonomian suatu Negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi.

2) Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja

Penduduk yang bertambah dari masa ke masa dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan pertambahan tersebut memungkinkan Negara itu menambah produksi.

3) Barang-barang modal dan tingkat teknologi

Barang-barang modal penting artinya dalam mempertinggi efisiensi pertumbuhan ekonomi. Apabila barang-barang modal saja yang bertambah, sedangkan tingkat teknologi tidak mengalami perkembangan, kemajuan yang akan dicapai adalah jauh lebih rendah daripada yang dicapai pada masa kini. Tanpa adanya perkembangan teknologi, produktivitas barang-barang modal tidak akan mengalami perubahan dan tetap berada pada tingkat yang sangat rendah.

4) Sistem sosial dan sikap masyarakat

Sistem sosial dan sikap masyarakat memegang peranan yang cukup penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sikap masyarakat dapat menentukan sampai di mana

⁵ Aziz Septiatin, "Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *Jurnal I-Economic 2*, no. 1, (2016): 55, diakses pada 28 Desember 2018.

pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Di sebagian masyarakat terdapat sikap masyarakat yang dapat memberikan dorongan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi. Sikap yang demikian itu antara lain adalah sikap berhemat yang bertujuan untuk mengumpulkan lebih banyak uang untuk investasi, sikap yang sangat mengagumi kerja keras dan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan usaha, dan sikap yang selalu berusaha untuk menambah pendapatan dan keuntungan.

5) Luas pasar sebagai sumber pertumbuhan.

Apabila luas pasar terbatas tidak terdapat dorongan kepada para pengusaha untuk menggunakan teknologi modern yang tingkat produktivitasnya sangat tinggi. Para pengusaha lebih suka menggunakan cara memproduksi yang teknologinya rendah. Karena produktivitas yang rendah maka pendapatan para pekerja tetap rendah, dan ini selanjutnya membatasi luas pasar.⁶

c. Ukuran Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengetahui maju tidaknya suatu perekonomian diperlukan adanya suatu alat pengukur yang tepat. Alat pengukur pertumbuhan perekonomian ada beberapa macam di antaranya adalah:

1) Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. PDB ini merupakan ukuran yang global sifatnya dan bukan merupakan alat pengukur yang tepat, karena belum dapat mencerminkan kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya.

2) Produk Domestik Bruto (PDB) Per Kapita atau Pendapatan Per Kapita

Produk domestik bruto per kapita dapat dipakai sebagai *proxy* pendapatan per kapita dan lebih tepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu Negara daripada PDB saja. PDB per kapita adalah jumlah PDB nasional dibagi dengan jumlah penduduk, atau dapat disebut sebagai PDB rata-rata atau PDB per kepala.

⁶ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), 332-335.

3) Pendapatan Per Jam Kerja

Pendapatan per jam kerja sebenarnya paling baik dipakai sebagai alat untuk mengukur maju tidaknya suatu perekonomian. Biasanya suatu Negara yang mempunyai tingkat pendapatan atau upah per jam kerja lebih tinggi daripada upah per jam kerja di Negara lain untuk jenis pekerjaan yang sama, pasti boleh dikatakan bahwa Negara yang bersangkutan lebih maju daripada Negara yang satunya lagi.

4) Harapan Hidup Waktu Lahir

Harapan hidup waktu lahir juga dapat dipakai untuk melihat kemajuan dan kesejahteraan suatu perekonomian. Memang kesejahteraan dapat benar-benar dirasakan adanya bila seseorang dapat memenuhi segala macam kebutuhannya seperti kebutuhan akan barang dan jasa termasuk kesehatan, pendidikan dan sebagainya, dan dalam jangka waktu yang lama yaitu bila dikaruniai umur panjang.⁷

d. Teori Pertumbuhan Ekonomi

1) Mazhab Historis

a) Friedrich List

List dipandang sebagai pelopor yang meletakkan landasan bagi pertumbuhan ekonomi mazhab historismus ini.⁸ Friedrich List memberikan lima fase sebagai syarat pertumbuhan ekonomi, yaitu:

- (1) Fase primitif,
- (2) Fase beternak,
- (3) Fase pertanian,
- (4) Fase industri pengolahan, dan
- (5) Fase pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan.⁹

b) Bruno Hildebrand

Sebagai kritiknya terhadap List, Hildebrand mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan didasarkan pada “cara produksi” ataupun “cara

⁷ Suparmoko, *Pengantar Ekonomika Makro Edisi 4* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2013) 231-238.

⁸ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi Keempat* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 1999), 46.

⁹ Sudirman Jamal, *Ekonomi 3 Edisi Kedua* (Jakarta: Yudhistira, 2000), 188.

konsumsi”, tetapi pada “cara distribusi” yang digunakan. Oleh karena itu ia mengemukakan 3 sistem distribusi yaitu:

- (1) Perekonomian barter,
- (2) Perekonomian uang,
- (3) Perekonomian kredit.¹⁰

c) Karl Bucher

Bucher membagi pertumbuhan ekonomi melalui tiga tahap, yaitu:

- (1) Produksi untuk kebutuhan diri sendiri,
- (2) Perekonomian kota, saat pertukaran sudah meluas, dan
- (3) Perekonomian nasional, saat peranan pedagang semakin penting.¹¹

d) Walt Whitman Rostow

Menurut Rostow, proses pertumbuhan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 tahap yaitu:

(1) Masyarakat tradisional

Masyarakat tradisional adalah suatu masyarakat yang strukturnya dibangun di dalam fungsi produksi khususnya di bidang pertanian dengan memakai cara-cara yang telah dipraktekkan oleh pendahulu-pendahulu mereka atau mengikuti kebiasaan dan adat yang telah dianut sejak lama.

(2) Prasyarat untuk tinggal landas

Prasyarat tinggal landas adalah masyarakat yang sedang dalam proses peralihan, yaitu suatu periode yang sudah mempunyai prasyarat-prasyarat untuk lepas landas. Dalam masyarakat ini, telah mulai digunakan konsep-konsep yang diperoleh dari ilmu pengetahuan modern dan fungsi-fungsi produksi yang baru, baik di lapangan pertanian maupun industri.

(3) Tinggal landas

Tinggal landas adalah masa saat kekuatan-kekuatan yang menimbulkan kemajuan ekonomi yang mengakibatkan dorongan-dorongan yang

¹⁰ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, 47.

¹¹ Sudirman Jamal, *Ekonomi*, 188.

terbatas dan kantong-kantong kegiatan ekonomi modern meluas dan mulai menguasai masyarakat.

(4) Gerak Menuju Kematangan

Gerak menuju kematangan adalah keadaan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, walaupun kadang-kadang disertai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang naik turun. Pada masa ini, perekonomian tumbuh dengan teratur dan perluasan pemakaian teknologi modern secara menyeluruh pada kegiatan-kegiatan perekonomian.

(5) Zaman Konsumsi Tinggi

Pada tahap ini pendapatan riil per kapita naik sampai pada suatu titik tertentu yang memungkinkan sebagian besar orang dapat membeli barang-barang konsumsi yang melebihi kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, dan perumahan.¹²

2) Mazhab Analitis

a) Teori-teori Pertumbuhan Klasik

(1) Adam Smith (1723-1790)

Menurut Adam Smith, untuk berlangsungnya pertumbuhan ekonomi yang diperlukan adalah adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja dapat bertambah.

(2) David Ricardo (1772-1823)

David Ricardo membagi masyarakat ekonomi menjadi tiga golongan, yaitu kapitalis, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. Sesuai dengan penggolongan di atas pendapatan nasional dibagi menjadi tiga bagian, yaitu upah, sewa, dan keuntungan.

(3) Thomas Robert Malthus

Thomas Robert Malthus berpendapat dengan adanya kenaikan jumlah penduduk, berarti juga tambahan permintaan. Kedua unsur tersebut merupakan hal penting yang perlu diperhatikan.

¹² Sudirman Jamal, *Ekonomi*, 188-189.

(4) John Stuart Mill

John Stuart Mill berpendapat bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya:

- (1) Faktor-faktor non ekonomis seperti adat istiadat dan kepercayaan masyarakat,
- (2) Ada tidaknya golongan masyarakat kreatif,
- (3) Ada tidaknya pengetahuan.¹³

b) Neoklasik (*Solow-Swan*)

Teori pertumbuhan ini berkembang sejak tahun 1950-an. Teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori tersebut adalah Robert Solow dan Trevor Swan. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi.¹⁴

c) Keynesian (Harrod-Domar)

Teori Harrod-Domar ini berusaha mengembangkan teori Keynes. Ide utamanya adalah bahwa setiap upaya mencapai tinggal landas maka diharuskan adanya mobilisasi tabungan di dalam dan luar negeri dengan maksud untuk menciptakan investasi yang cukup. Untuk mempercepat pertumbuhan dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan bersih terhadap persediaan kapital.

d) Teori Schumpeter

Menurut Schumpeter, faktor utama pertumbuhan ekonomi adalah proses inovasi dengan para wiraswastawan atau *entrepreneur* sebagai pelakunya. Inovasi diartikan perbaikan teknologi dalam arti yang luas, mencakup penemuan produk baru, perubahan pasar baru dan sebagainya. Inovasi meliputi perbaikan kualitatif dari sistem ekonomi itu sendiri, yang bersumber dari kreativitas para wiraswastawan.¹⁵

¹³ Sudirman Jamal, *Ekonomi*, 189-190.

¹⁴ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, 61-62.

¹⁵ Sudirman Jamal, *Ekonomi*, 190.

e. Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam

Dalam kajian ekonomi Islam, persoalan pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam klasik. Pembahasan ini diantaranya berangkat dari firman Allah SWT surat Hud ayat 61:

﴿ وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوَبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّحِيبٌ ﴿٦١﴾

Artinya : “Dan kepada kaum Tsamud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurannya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).” (QS. Hud, (11): 61)¹⁶

Artinya, bahwa Allah SWT menjadikan kita sebagai wakil untuk memakmurkan bumi.terminologi ‘pemakmuran bumi’ ini mengandung pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib kepada seorang gubernurnya di Mesir: “*Hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran bumi dengan perhatian yang lebih besar daripada orientasi pemungutan pajak, karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran bumi. Barang siapa yang memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran bumi, Negara tersebut akan hancur.*”

Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi seabgai perkembangan yang terus menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu

¹⁶ Alqur’an, Hud ayat 61, *Alqur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Jabal Raudlatul Jannah, 2010), 228.

peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia.

Lebih dari itu, perubahan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan mencakup sisi yang lebih luas untuk pertumbuhan dan kemajuan aspek materil dan spiritual manusia. Dengan kata lain, pendekatan ini bukan hanya persoalan ekonomi kehidupan manusia saja, akan tetapi mencakup aspek hukum, sosial, politik dan budaya. Dalam pengertian ini, tujuan pertumbuhan ekonomi adalah untuk memajukan dasar-dasar keadilan sosial, kesamaan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan martabat manusia.

Dengan demikian, pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Keduanya menurut Islam menyatu secara integral.¹⁷

f. Model Pertumbuhan Ekonomi yang Islami

Jika kita melihat sejarah, banyak aksioma fundamental ekonomi Barat – baik kapitalis maupun sosialis – yang terinspirasi oleh dasar-dasar ekonomi Islam. Yang membedakannya adalah bahwa ekonomi Islami mengkaji perilaku individu lebih berdasarkan etika, nilai dan moral. Sehingga Manusia Rasional (*Rational Man*) Islami tidak sekedar memuaskan materi saja, tetapi juga harus memerhatikan kepuasan spiritualnya. Jadi, fungsi masalah (*utility*) individu dalam Islam adalah $U=u(M,S)$. M merepresentasikan konsumsi semua barang-barang yang bersifat materil, sedangkan S adalah semua aktivitas yang bersifat spiritual (lebih jelas lagi lihat gambar model pertumbuhan ekonomi yang didesain dalam bentuk pohon).

Lebih jauh lagi, ekonomi Islami harus bisa menjawab pertanyaan, apakah yang menjadi prioritas dalam pertumbuhan ekonomi itu pemerataan (*growth with equity*) atau pertumbuhan itu sendiri (*growth an sich*). Jawaban pertanyaan tersebut adalah bahwa Islam membutuhkan kedua aspek tersebut. Baik pertumbuhan (*growth*) maupun

¹⁷ Rizal Muttaqin, *Pertumbuhan Ekonomi*, 119-120.

pemerataan (*equity*), dibutuhkan secara simultan. Islam tidak akan mengorbankan pertumbuhan ekonomi, karena memang pertumbuhan (*growth*) sangat dibutuhkan. Pada sisi lain, Islam juga tetap memandang pentingnya pemerataan, karena pertumbuhan ekonomi tidak menggambarkan kesejahteraan secara menyeluruh, terlebih apabila pendapatan dan faktor produksi banyak terpusat bagi sekelompok kecil masyarakat.

Karena itu, teknik dan pendekatan baru yang harus dilakukan dalam pembangunan menurut perspektif ekonomi Islam, adalah bahwa kita harus meninggalkan penggunaan model-model pertumbuhan *agregatif* yang lebih menekankan maksimalisasi tingkat pertumbuhan sebagai satusatunya indeks perencanaan pembangunan. Karena itu, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang tinggi, bukan menjadi tujuan utama. Sebab apalah artinya perkapita tinggi, tapi berbeda sama sekali dengan kondisi riil, kemiskinan menggurita dan kesenjangan tetap menganga.

Untuk mewujudkan pemerataan, setidaknya ada lima unsur utama yang harus dilakukan. *Pertama*, mengadakan pelatihan dan menyediakan lowongan kerja bagi pencari kerja, sehingga terwujud *full employment*. *Kedua*, memberikan sistem upah yang pantas bagi karyawan. *Ketiga*, mempersiapkan asuransi wajib untuk mengurangi pengangguran, kecelakaan kerja, tunjangan hari tua dan keuntungan-keuntungan lainnya. *Keempat*, memberikan bantuan kepada mereka yang cacat mental dan fisik, agar mereka hidup layak. *Kelima*, mengumpulkan dan mendayagunakan zakat, infaq, dan sedaqah, melalui undang-undang sebagaimana undang-undang pajak.

Dengan upaya-upaya itu, maka kekayaan tidak terpusat pada orang-orang tertentu. Al-Qur'an dalam surat Al-Hasyr ayat 7 dengan tegas mengatakan, "*kekayaan hendaknya tidak terusmenerus beredar di kalangan orang-orang kaya saja*".

Untuk itu, menurut al-Tariqi Islam harus mempunyai karakteristik tersendiri agar tujuan pertumbuhan ekonominya bisa tercapai. Karakteristik tersebut adalah:

- 1) Komprehensif (*al-Syumul*); Islam melihat bahwa pertumbuhan lebih dari sekedar persoalan materi dan memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan orientasi terbatas yang ingin dicapai oleh sistem-sistem kontemporer, yaitu untuk menciptakan keadilan

sosial. Pertumbuhan harus berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual dan fiskal tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya kebahagiaan dan kesejahteraan material di dunia, tetapi juga di akhirat.

- 2) Berimbang (*Tawazun*); Pertumbuhan tidak hanya diorientasikan untuk menciptakan pertambahan produksi, namun ditujukan berlandaskan asas keadilan distribusi sesuai dengan firman Allah : “*Berbuat adillah kamu, sesungguhnya hal itu yang paling dekat dengan ketakwaan*”. (Q.S. Al-Maidah: 8). Pertumbuhan juga memerlukan adanya keberimbangan usaha-usaha pertumbuhan. Oleh karena itu, Islam tidak menerima langkah kebijakan pertumbuhan perkotaan dengan mengabaikan pedesaan, industri yang mengabaikan pertanian atau dengan mengonsentrasikan percepatan pembangunan program tertentu dengan mengabaikan sarana umum dan prasarana pokok lainnya.
- 3) Realistis (*Waqi’iyyah*); Realistis adalah suatu pandangan terhadap permasalahan sesuai dengan kenyataan. Dalam teori-teori sosial secara umum, realistis merupakan persyaratan yang harus ada di dalamnya, karena teori yang utopis yang jauh dari kondisi riil akan sulit diterima oleh masyarakat. Islam – yang merupakan agama yang berasal dari Allah – tidak mungkin menetapkan aturan-aturan idealis yang jauh dari kehidupan manusia dan kemungkinan penerapannya. Realistis Islam adalah idealitas, dan idealitas islam adalah realitas.
- 4) Keadilan (*‘Adalah*), Seperti dikemukakan diatas bahwa pertumbuhan harus disertai dengan adanya keadilan distributif. Allah berfirman: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemunkaran dan permusuhan.*(Q.S. Al-Nahl: 90). Dari realitas yang ada kita bisa melihat betapa kesenjangan antara yang kaya dan miskin di negeri ini telah sedemikian hebatnya. Realita disparitas ekonomi ini tidak saja terjadi di Indonsia dan negara-negara berkembang lainnya, tetapi juga negara-negara maju yang menjadi pendekar kapitalisme, seperti Amerika Serikat.

Maka disinilah pentingnya pertumbuhan yang disertai dengan pemerataan yang adil.

- 5) Bertanggung Jawab (*Mas'uliyah*); Ketika Islam memberikan ruang kebebasan terhadap individu dalam bidang apapun dengan ekspresi yang mencerminkan penghormatan kepada manusia untuk menikmati kenikmatan duniawi, maka kebebasan ini tidak diberikan secara absolut tanpa batas. Kebebasan itu dibatasi oleh berbagai aturan yang menunjukkan adanya jaminan kebahagiaan seluruh anggota masyarakat. Karakteristik ini juga berkaitan dengan aspek lain dalam pertumbuhan, yaitu bahwa pertumbuhan harus *sustainable*. Pertumbuhan harus memperhatikan faktor ekologi dengan tidak mengeksploitasi seluruh sumber daya yang ada tanpa memperhatikan kelestariannya.
- 6) Mencukupi (*Kifayah*); Islam tidak hanya menetapkan adanya karakteristik tanggung jawab seperti yang telah diungkapkan, namun tanggung jawab itu haruslah mutlak dan mampu menakup realisasi kecukupan bagi umat manusia. Dalam hal ini para ahli fikih telah menetapkan dalam bidang pengalokasian harta dengan ukuran yang dapat mencukupi kebutuhan berupa pangan, sandang dan papan dalam batas yang seharusnya.
- 7) Berfokus pada manusia (*Ghayatuha al-Insan*), Ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja. Dengan demikian Islam memperluas wilayah jangkauan obyek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia. Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkannya pada persoalan pembangunan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan ummat manusia secara keseluruhan.¹⁸

¹⁸ Rizal Muttaqin, *Pertumbuhan Ekonomi*, 120-122.

2. Upah Minimum

a. Definisi Upah Minimum

Upah merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh pengusaha setelah buruh menyerahkan tenaga dan pikirannya dalam proses produksi. Buruh bersedia untuk bekerja menyerahkan tenaga dan pikirannya untuk mendapatkan upah. Upah harus diberikan dalam bentuk uang. Upah dibayarkan bila buruh melakukan pekerjaan. Prinsip ini dikenal dengan istilah *No Work No Pay* (“Tak Ada Kerja, Tak Ada Upah”). Meskipun begitu, terdapat beberapa pengecualian dalam hal ini. Yaitu bila buruh cuti, mogok yang sah, buruh sakit, menjalankan kewajiban terhadap Negara, menjalankan ibadah, melaksanakan tugas serikat, dan melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

Menurut terminology fiqh muamalah bahwa transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah/upah*. Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah bekerja (*ajir/employee/buruh*) dan kewajiban orang yang mempekerjakan (*musta’jir/employer/majikan*) untuk membayarnya. Pernyataan ini memberikan kesimpulan bahwa upah merupakan hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya.

Allah menghalalkan upah, sebab upah (*tsaman*) adalah kompensasi atas jasa yang telah diberikan seorang pekerja, dan perampasan terhadap upah merupakan suatu perbuatan buruk yang akan mendapat ancaman siksa dari Allah SWT. Dan Nabi mengatakan, siapa yang akan mempekerjakan orang harus memberitahukan upahnya. Dalam hal ini upah yang dibayarkan kepada para pekerja sesuai dengan kesepakatan dan manfaat yang diberikan sehingga keduanya terikat dengan suatu kontrak yang telah disepakati. Apabila masa kontrak kerja telah habis maka akan dibentuk kontrak kerja baru dengan kesepakatan yang baru sesuai dengan kondisi pada saat itu. Sebagaimana yang disarankan diatas, sehingga keadilan dalam penentuan tingkat upah sangat jelas sekali. Dan hal ini ditegaskan dalam Al-Qur’an:

... *Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya...*

Untuk menjaga agar tindakan aniaya terhadap orang lain tidak terjadi maka dalam kontrak kerja tentang upah antara kedua belah pihak diperingatkan untuk selalu bersikap jujur

dan adil dalam semua urusan sehingga tidak merugikan kepentingan keduanya. Dan hal ini dapat terwujud apabila antara kedua belah pihak baik pekerja maupun pengusaha selalu memupuk sikap persaudaraan dan bekerja dengan sistem kemitraan sehingga yang demikian dapat menciptakan suatu sikap yang saling memiliki yang dapat mendorong para pekerja meningkatkan produktivitasnya karena pekerja mempunyai anggapan jika perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih, itu berarti akan terjadi peningkatan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu dibutuhkan juga niat baik dari pihak pengusaha dalam menentukan upah agar sesuai dengan prestasi kerja dan jika perusahaan mendapat keuntungan sangat besar maka para buruh perlu diberikan bonus atau hadiah. Sistem ini dapat memberikan rangsangan dan motivasi kepada pekerja untuk melakukan pekerjaan sebaik-baiknya, dan selalu memaksimalkan produktivitasnya dalam perusahaan.

Sistem pembayaran gaji seperti ini ternyata berhasil meningkatkan prestasi dan mutu kerja yang tinggi pada perusahaan seperti yang dilakukan di Jepang. Jadi seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan sebagian hak mereka. Harus ditetapkan dengan cara yang tepat tanpa menindas pihak manapun, dan masing-masing pihak memperoleh bagian yang ah dari hasil kerjasama tanpa adanya ketidakadilan terhadap salah satu pihak. Kesimpulannya dalam penetapan dan pemberian hak diantara keduanya kita kembali pada aturan Al-Qur'an yang melarang mandzalimi dan didzalimi dan menyuruh berbuat baik pada sesama makhluknya. Jika pelaku ekonomi berpedoman dan berperilaku sesuai ajaran Islam maka perselisihan perburuhan tidak akan terjadi. Disamping itu jika terjadi perselisihan maka intervensi pemerintah sebagai pemegang otoritas harus dapat memberikan perlindungan diantara kedua belah pihak dengan mengembalikan standar sesuai upah pasar.¹⁹

Dalam keadaan buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan, upah buruh tetap dibayar dengan besaran yang ditentukan dan wajib dibayarkan oleh

¹⁹ Sri Dewi Yusuf, *Konsep Penentuan Upah*, 310-312.

pengusaha.²⁰ Upah buruh dalam keadaan sakit yang wajib dibayar pengusaha atau majikan :
 4 bulan pertama : 100% dari upah.
 4 bulan kedua : 75% dari upah.
 4 bulan ketiga : 50% dari upah.
 4 bulan keempat : 25% dari upah.²¹

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²² Sedangkan dalam penggunaan sehari-hari upah diartikan dengan bayaran yang diberikan majikan kepada para pekerja mereka dan dibayarkan berdasarkan jam, hari atau minggu dan terkadang berdasarkan bulan. Mereka terdiri dari pekerja-pekerja yang menggunakan tenaga serta melakukan berbagai jenis pekerjaan yang lebih mudah.²³

Dalam Islam upah disebut juga dengan *Ujrah* yang dihasilkan dari akad *Ijarah*. Menurut ulama' Hanafiyah *Ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan tertentu yang dibolehkan. Jadi upah (*ujrah*) adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikah oleh tenaga kerja.²⁴ Dalam Al-Qur'an upah didefinisikan secara menyeluruh dalam sebuah ayat At-Taubah (9): 105)

²⁰ Abdul Rahman Saleh, dkk., *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: YLBHI, 2007), 183.

²¹ Abdul Rahman Saleh, dkk., *Panduan Bantuan*, 183.

²² Rini Sulistiawati, *Pengaruh Upah Minimum*, 200.

²³ Murtadho Ridwan, "Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam," *Jurnal Equilibrium* 1, no. 2, (2013): 243, diakses pada 13 Februari 2019.

²⁴ Murtadho Ridwan, *Standar Upah Pekerja*, 251.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
 وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : “Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah, (9): 105)²⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa menurut konsep Islam, upah terdiri dari dua bentuk, yaitu; upah dunia dan upah akhirat. Dengan kata lain, ayat tersebut diatas mendefinisikan upah dengan imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia dan imbalan yang berupa pahala di akhirat. Imbalan materi yang diterima seorang pekerja di dunia haruslah adil dan layak, sedangkan imbalan pahala di akhirat merupakan imbalan yang lebih baik yang diterima oleh seorang muslim dari Tuhan-nya.²⁶

Upah minimum adalah upah yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atas usulan Dewan Pengupahan, berdasarkan penghitungan minimum kebutuhan hidup minimum per-bulan.²⁷

Upah minimum merupakan upah paling rendah yang menurut undang-undang atau persetujuan serikat buruh harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan.²⁸ Upah

²⁵ Alqur'an, At Taubah ayat 105, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Jabal Raudlatul Jannah, 2010), 203.

²⁶ Murtadho Ridwan, *Standar Upah Pekerja*, 251.

²⁷ Abdul Rahman Saleh, dkk., *Panduan Bantuan Hukum*, 184.

²⁸ Rahmah Merdekawaty, dkk., “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Model *Spatial Autoregressive* (SAR),” *Jurnal Gaussian* 5, no. 3, (2016): 526, diakses pada 16 Januari 2019.

minimum bisa ditetapkan jika pihak pemerintah menetapkan upah paling rendah yang mungkin bisa dibayar kepada seorang pekerja untuk satu jangka waktu tertentu. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mengontrol para majikan yang mempekerjakan pekerja untuk mendapatkan keuntungan maksimum dengan cara menyeimbangkan antara upah dan hasil produksi. Di Negara-negara berkembang biasanya pemerintah menentukan upah minimum sesuai dengan biaya hidup di setiap kota. Seperti Indonesia, Indonesia menerapkan apa yang disebut sebagai Upah Minimum Regional (UMR) dimana setiap kawasan menentukan tingkat upah yang sesuai dengan biaya hidup setiap pekerjanya.²⁹

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap, berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun. Penetapan upah minimum dapat dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota (UMK), berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota (DPK) dengan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dan keadaan ekonomi daerah.³⁰

b. Jenis Upah Minimum

Upah minimum dibagi menjadi:

- 1) Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) atau Provinsi (UMP):

Adalah upah yang besarnya ditentukan oleh Dewan Pengupahan di masing-masing kota, atau kabupaten atau provinsi berdasarkan penghitungan kebutuhan minimum.³¹

UMK adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya pada suatu Kabupaten/Kota pada suatu tahun tertentu. Penetapan UMK dilakukan oleh gubernur yang penetapannya harus lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP). Penetapan upah minimum ini dilakukan setiap tahun sekali

²⁹ Murtadho Ridwan, *Standar Upah Pekerja*, 250.

³⁰ Rahmah Merdekawaty, dkk., *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum*, 525.

³¹ Abdul Rahman Saleh, dkk., *Panduan Bantuan Hukum*, 184.

dan di tetapkan selambat-lambatnya 40 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum yaitu 1 Januari.³²

Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Dasar hukum penetapan UMP adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang upah minimum. UMP ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi (Bappeda Provinsi Jawa Tengah). Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang.³³

- 2) Upah Minimum Kota/Kabupaten Sektoral (UMKS), Upah Minimum Provinsi Sektoral (UMPS):

Adalah upah yang besarnya ditentukan oleh Dewan Pengupahan di masing-masing kota, atau kabupaten, atau provinsi. Penghitungannya menitikberatkan pada perkembangan industri sektoral yang bersangkutan.³⁴

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi UMK

- 1) Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Sejak ditetapkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan upah minimum. Berdasarkan Permenaker No. 17 Tahun 2005, tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian KHL, yang dimaksud dengan KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik, dan sosial untuk kebutuhan satu bulan.

- 2) Indeks Harga Konsumen (IHK)

Upah minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga kebutuhan pokok yang tercermin dalam IHK. IHK adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

³² Rahmah Merdekawaty, dkk., Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum, 526.

³³ Sudirman dan Lili Andriani, Pengaruh Upah Minimum, 151.

³⁴ Abdul Rahman Saleh, dkk., *Panduan Bantuan Hukum*, 184.

3) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Penetapan gaji atau upah minimum dilaksanakan setiap tahun untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.³⁵

d. Tujuan Upah Minimum

Tujuan utama penentuan upah minimum adalah untuk mengontrol kesewenang-wenangan majikan dalam menentukan upah. Oleh sebab itu, majikan tidak dapat membayar upah pekerja kurang dari upah yang telah ditentukan kadar minimumnya. Upah minimum telah digunakan untuk melindungi setiap tetes keringat buruh dan aturan tersebut merupakan tinjauan moral bukan tinjauan ekonomi. Mayoritas orang menerima bahwa dimana dan dengan sebab apapun pekerja berada pada posisi yang lemah, sehingga sudah selayaknya dari segi moral pemerintah harus melindungi mereka dengan cara menentukan tingkat upah minimum. Akan tetapi campur tangan pemerintah dalam menentukan upah minimum, secara ekonomi akan berakibat dalam permintaan buruh, dalam melihat akibat tersebut perlu kita membedakan antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli.³⁶

e. Penentuan Tingkat Upah

Dalam pandangan kapitalis tenaga kerja merupakan faktor produksi yang dinilai sama dengan faktor produksi lainnya. Jika tenaga kerja dianggap sama dengan barang-barang modal lainnya maka hukum permintaan dan penawaran barang akan berlaku dalam penentuan tingkat upah. Apabila penawaran tenaga kerja berlimpah sementara permintaan terhadap tenaga kerja kecil maka tingkat upah akan rendah sebaliknya, apabila penawaran tenaga kerja sangat terbatas sementara permintaanya sangat kuat maka tingkat upah akan

³⁵ Rahmah Merdekawaty, dkk., *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum*, 526-527.

³⁶ Murtadho Ridwan, *Standar Upah Pekerja*, 250.

tinggi, dengan demikian kenaikan dan penurunan permintaan akan mempengaruhi penawaran tenaga kerja dan dengan sendirinya akan berdampak pada penentuan tingkat upah. Dalam kondisi seperti itu penentuan tingkat upah akan didasarkan pada *market wage*. Sedangkan dalam pandangan sosialisme upah ditentukan oleh pemerintah bukan berdasarkan kekuatan pasar sehingga pemerintah dapat menentukan berapa tingkat upah yang akan diterima oleh seorang pekerja. Penentuan upah pemerintah didasarkan pada kepentingan yang berdampak pada aspek ekonomi, politik dan lain-lain sehingga penentuan upah bisa saja ditetapkan berada dibawah atau diatas *market wage*. Jika demikian yang terjadi maka penentuan tingkat upah tidak akan membawa pengaruh pada kesejahteraan para pekerja karena yang ditekankan disini hanyalah kepentingan sepihak dan hal ini dapat memicu konflik antara pekerja dan pihak pengusaha.

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Supaya keputusan itu benar-benar adil dalam artian terdapat keseimbangan antara tingkat upah yang ditetapkan antara pekerja tidak terlalu rendah sehingga mencukupi biaya kebutuhan pokok dan juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan tidak kehilangan bagian yang sesungguhnya dari hasil kerjasama itu maka negara perlu menetapkan suatu tingkat upah yang cukup terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Dan hal ini sewaktu-waktu ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup. Kemudian tingkat maksimumnya akan ditetapkan berdasarkan sumbangan tenaganya dan sangat bervariasi.

Mengingat bahwa pekerja berada pada posisi yang sangat lemah kemungkinan besar kepentingannya tidak terlindungi dan tidak terjaga dengan sebaik-baiknya, maka perlu dibentuk suatu badan serikat buruh yang bertugas memediasi kepentingan para buruh. Islam memberikan perhatian yang besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan. Dan menjadi kewajiban majikan

untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok hidup para pekerja termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal sehingga pekerja penghidupan yang layak. Penegasan ini kita lihat dalam Al-Qur'an:

"Sesungguhnya kamu sekalian tidak akan kelaparan didalamnya dan tidak akan telanjang dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari didalamnya."

Pemerataan pendapatan menjadi tanggung jawab Islam dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya agar terpelihara kelangsungan hidupnya. Dengan menetapkan upah minimum pada tingkat tertentu diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pekerja dalam memperoleh penghidupan yang layak. Apabila kebutuhan-kebutuhan pokok tertutupi dengan upah normal, maka akan sangat mempengaruhi efisiensi kerja sehingga dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Sebaliknya ketidakpuasan akan menimbulkan dampak pemogokan para pekerja yang melahirkan kebencian dan konflik antar kelompok sehingga dapat merusak persatuan dan kesatuan dan akibatnya terjadi kehancuran dalam ekonomi dan masyarakat. Sebagai wakil Allah maka tugas utama manusia dimuka bumi ini adalah melakukan pemerataan rezeki terhadap anggota masyarakat, dengan memperhatikan agar setiap pekerja memperoleh upah yang cukup dalam mempertahankan suatu kehidupan yang wajar.³⁷

f. Penentuan Tingkat Upah yang sesungguhnya

Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan secara menyeluruh. Dalam penentuan tingkat upah yang adil dapat ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor obyektif dan faktor subyektif. Dalam situasi pasar bersaing sempurna tingkat upah yang adil terjadi pada tingkat upah pasar (*market wage*) yang sifatnya objektif, sementara pada nilai-nilai kemanusiaan sifatnya subyektif yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berdasarkan prinsip kerjasama, saling membantu dan tolong menolong. Faktor subyektif dalam penentuan upah yang Islami berada pada kisaran (*range*) tertentu bukan pada salah satu titik yaitu (*market wage*), lebar dan sempitnya kisaran itu tergantung pada pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. Tingkat upah yang Islami akan

³⁷ Sri Dewi Yusuf, Konsep Penentuan Upah, 312-314.

berada pada kisaran antara tingkat upah yang setara dengan nilai konstibusi tenaga kerja rata-rata (*value of evarage contribution of labor/ VACL*) dengan nilai kontribusi tenaga kerja marjinal (*value of marginal of contribution of labour/VMCL*). Dalam penentuan tingkat upah VACL menjadi batas kisaran atas sedangkan VMCL akan menjadi batas kisaran bawahnya, pada tingkat upah ini akan dapat diterima jika ia tetap merupakan tingkat upah yang manusiawi dan tingkat upahnya terendah dimungkinkan terjadi pada kasus dimana penyediaan tenaga kerja sangat langka sehingga peranan faktor-faktor kemanusiaan dalam penentuan upah diperkirakan sangat kecil. Dengan demikian tingkat upah Islami (W) akan berada pada $VMCL \leq W \leq VACL$. Dari uraian diatas penulis berkesimpulan bahwa upah yang adil akan berada diantara batas VMCL dan VACL, dimana tingkat upah akan berada pada tingkat upah pasar yang mendasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran pasar tenaga kerja dengan asumsi pada kondisi mekanisme pasar yang bersaing sempurna, dan tidak terdistorsi oleh perekonomian. Prinsip ini mencerminkan keadilan seperti tercantum dalam surat Al-Jaatsiyah ayat 22 yang berbunyi:

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak diragukan”

Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi ; jika ada pengurangan dalam upah tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih hal ini dianggap sebagai ketidakadilan dan penganiayaan terhadap para pekerja. Sehingga ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus dibayarkan berdasarkan kerja dan sumbangsihnya dalam kerja sama produksi dan dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.

Sedangkan menurut pandangan Ibnu Taiyimiah penentuan upah menggunakan istilah *tas'ir fil a'mal* (tingkat upah dipasar tenaga kerja / *market wage*) dan *ujrah al mithl* (tingkat upah yang setara / *equivalen wage*). Dalam penentuan upah sebagai harga dari tenaga kerja maka prinsip dasar yang digunakan untuk meninjaunya adalah defenisi sepenuhnya atas kualitas dan kuantitas dari tenaga kerja. Upah setara ditentukan oleh harga yang setara, dalam kondisi normal

penentuan upah didasarkan atas kekuatan permintaan dan penawaran dipasar tenaga kerja. Tetapi kriteria pasar yang dimaksud Ibnu Taimiyah adalah pasar yang bebas dan jujur sehingga persaingan dapat berjalan dengan sempurna, serta tak terdistorsi dari nilai-nilai keislaman.

Pada situasi tidak normal upah pasar tidak dapat menciptakan upah yang adil, maka Ibnu Taimiyah menyarankan perlu adanya intervensi pemerintah. Dalam menghadapi kondisi seperti itu, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan pengupahan (penetapan upah), dengan tetap berpedoman pada upah yang setara yaitu *market wage* pada situasi normal. Jadi upah yang setara akan dipertimbangkan oleh penetapan upah (*musamma*) dan upah akan berada pada dua pihak yang bisa menerima. Jika hal ini dikaitkan dengan mekanisme pasar, maka penentuan upah berjalan dengan sempurna dan tingkat upah setara akan berada pada tingkat upah pasar. Tetapi jika terjadi sesuatu hal sehingga mengakibatkan mekanisme pasar berjalan tidak pada kondisi normal maka tingkat upah bisa saja berada diatas atau dibawah upah yang setara. Jika tingkat upah berada diatas harga setara maka upah tidak adil akan terjadi karena pemberi kerja harus memberikan upah yang tinggi dari seharusnya, sebaliknya jika tingkat upah berada dibawah harga setara hal ini juga tidak adil karena para pekerja harus menerima upah dibawah harga setara. Bila terjadi hal demikian maka diperlukan intervensi pemerintah untuk mengembalikan tingkat upah menuju tingkat upah *market wage* yang normal. Tetapi seandainya jika kenaikan dan penurunan tingkat upah terjadi karena kekuatan pasar yang normal maka intervensi pemerintah tidak perlu, dikhawatirkan dalam kondisi seperti itu justru menyebabkan ketidakadilan. Pada dasarnya pandangan Ibnu Taimiyah selaras dengan pedoman Al-Qur'an dan sesuai yang dipraktikkan pada zaman Nabi karena pandangannya tentang upah dapat menciptakan keadilan diantara kedua belah pihak.

Islam selalu berusaha menghadirkan solusi dalam menaikkan tingkat produktivitas dalam dunia kerja, dengan jalan memenuhi hak-hak bagi pekerja yang direfleksikan dengan memberikan upah yang dapat mengcover kebutuhan hidup yang layak. Dengan begitu kemuliaan hidup para pekerja itu menjadi penting. Dan apabila upah yang diterima

para pekerja sangat kecil, akan mengakibatkan daya beli (*purchasing power*) akan melemah maka hal itu akan mengurangi permintaan barang dan jasa (*demand*) dalam kehidupan ekonomi dan dengan sendirinya akan mempengaruhi jumlah produksi akan berkurang yang pada akhirnya berpengaruh terhadap modal para pengusaha dalam hal ini penurunan penghasilan. Dan hal ini dijelaskan dalam Q.S Ali Imran :161 “*Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.*”

Penjelasan ini memberikan keterangan tentang balasan terhadap manusia diakhirat kelak terhadap pekerjaan mereka didunia, dimana setiap orang harus diberi imbalan penuh sesuai dengan hasil kerjanya dan tidak seorang pun diperlakukan secara tidak adil. Pekerja harus memperoleh upahnya sesuai sumbangsuhnya sementara majikan harus menerima keuntungannya sesuai modal dan sumbangsuhnya terhadap produksi. Sehingga dengan demikian setiap orang memperoleh bagianya dari hasil kerjasama dan tidak seorang pun yang dirugikan.

Dalam uraian diatas Islam sangat jelas melindungi hak-hak para majikan dan para pekerja. Untuk melindungi hak-hak pekerja agar upah tidak jatuh dibawah tingkat terendah dan naiknya upah yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi untuk menyelamatkan kepentingan majikan. Oleh karena itu upah sesungguhnya akan berubah antara kedua batas-batas ini yang didasarkan pada undangundang persediaan dan permintaan tenaga kerja yang didasarkan pada standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja yang dipengaruhi oleh keefektifan kekuatan organisasi. Apabila upah bergerak mempengaruhi standar kehidupan sehari-hari para pekerja dalam kondisi organisasi lemah dan kurang efektif serta keimanan para majikan terhadap Allah pada hari pembalasan itu meragukan. Dan apabila kondisi organisasi para pekerja sangat kuat dan mantapnya keimanan para majikan terhadap Allah maka upah akan bergerak mengarah pada batas tertinggi sesuai sumbangsuh para pekerja dalam proses produksi.

Jika pada suatu waktu upah akan jatuh dibawah tingkat minimum maka negara mempunyai hak yang sah untuk intervensi dalam menentukan upah yang disesuaikan dengan

kebutuhan pada saat itu. Kebijakan penetapan standard upah yang layak bagi pekerja, adalah dibolehkan dengan alasan yang mendasar yakni untuk menegakan keadilan, yang mengandung makna terwujudnya keseimbangan hubungan antara pengusaha/majikan dan pekerja/buruh. Dalam Islam ada lembaga yang bernama wilayah *al-hisbah* dimana menurut Ibnu Taimiyah, lembaga ini berfungsi sebagai dewan pertimbangan dan pengawasan, termasuk diantaranya adalah pemberian upah kepada pekerja. Hal ini memberikan kebenaran ajaran Islam kepada manusia untuk memperkuat keimanan kepada Allah dan percaya adanya hari pembalasan didalam menumbuhkan semangat pengorbanan. Dan apabila para majikan menyadari sepenuhnya kewajibannya dalam membayar para pekerja dengan upah yang cukup menutupi kebutuhan pokok. Sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi : *"perlakukanlah saudaramu sesama muslim seperti apa yang kamu perlakukan terhadap dirimu sendiri"* sehingga kamu beriman dan mengharap ridha Allah dalam pengabdian kepada manusia.³⁸

g. Upah Minimum dalam Islam

Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang telah ada, upah atau gaji ditentukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seseorang. Secara umum Islam tidak memberikan upah berada dibawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok pekerja. Tetapi Islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangan terhadap produksi.

Menurut sunnatullah manusia memiliki kebutuhan pokok yang harus dipenuhi seperti kebutuhan akan pangan, sandang dan papan. Sehingga dalam menentukan tingkat upah harus berpedoman pada kebutuhan pokok tersebut.

Dalam sejarah Islam penentuan gaji untuk pegawai pemerintahan Islam ditentukan sebagai berikut:

- 1) Upah pada masa Rasulullah, Rasulullah telah meletakkan beberapa prinsip dasar untuk menentukan upah pegawai pemerintah Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadits. Hadits tersebut adalah *"Bagi seorang pegawai negeri, jika ia belum menikah sebaiknya ia menikah, jika ia tidak memiliki pelayan, hendaklah ia*

³⁸ Sri Dewi Yusuf, Konsep Penentuan Upah, 314-318.

memiliki pelayan, jika ia tidak memiliki tempat tinggal untuk ditempati, maka ia boleh membangun sebuah rumah dan orang-orang yang melampaui batas-batas ini, maka ia adalah perebut tahta (pencuri).” (HR. Abu Dawud)

- 2) Upah pada masa Khalifah, Umar bin Khatab telah menjelaskan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan distribusi bantuan atau pembayaran tunjangan. Perbedaan upah sudah terjadi pada masa Rasulullah SAW. pada tahun pertama hijrah, para sahabat yang ikut berperang di perang Badar dan Uhud mendapat tunjangan terendah 200 Dirham dan tunjangan tertinggi 2000 Dirham.

Pada masa kekhalfahannya, Umar bin Khatab menentukan upah untuk para pegawai pemerintah berdasarkan keadaan sebuah kota dan kebutuhan pribadi mereka. Tindakan Umar ini dapat kita ambil contoh untuk menentukan standar gaji menurut kebutuhan pokok masyarakat karena di zaman sekarang terdapat kebutuhan tambahan seperti kebutuhan transportasi, pendidikan, kesehatan dan yang lain sehingga gaji atau upah hendaklah sesuai dengan faktor-faktor berkaitan seperti inflasi, biaya kesehatan, dampak pengangguran dan yang lainnya.

Konsep upah dalam Islam harus adil dan layak. Dimana adil dalam konsep upah ini memiliki dua makna, *pertama*; adil bermakna jelas dan transparan. Adil dengan arti ini bermaksud waktu pembayaran upah harus jelas. Keterlambatan membayar upah dikategorikan sebagai perbuatan dzalim dan orang yang tidak membayar upah pekerja termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi SAW di hari kiamat nanti. *Kedua*, adil bermakna proporsional, maksudnya pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu.

Sedangkan konsep upah dalam Islam harus layak, maka maksudnya adalah kelayakan upah yang diterima oleh pekerja harus dilihat dari tiga aspek, yaitu: papan, pangan dan sandang. Artinya hubungan antara majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan formal, tetapi pekerja sudah dianggap sebagai keluarga majikan. Konsep inilah yang membedakan antara konsep upah menurut ekonomi barat dengan konsep upah menurut ekonomi Islam.

Layak dalam konsep upah pekerja juga dapat diartikan dengan sesuai pasaran. Maksudnya, janganlah seseorang itu

merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh. Dengan kata lain, janganlah mempekerjakan seseorang dengan upah yang jauh dibawah upah yang biasanya diberikan. Ini karena upah dalam Islam berkaitan dengan moral, pemberian upah dibawah batas minimum berarti bertentang dengan moral sehingga dimensi akhirat tidak akan diperoleh majikan yang memberi upah dibawah standar minimum.³⁹ Ayat yang menjelaskan tentang upah terdapat dalam Al-quran surat an-Nahl (16): 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl, (16): 97)⁴⁰

Dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman. Tidak ada perbedaan gender maupun hal lainnya dalam menerima balasan (upah) dari Allah SWT. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama. Hal yang menarik dari ayat ini adalah balasa Allah SWT langsung di dunia (kehidupan yang baik/rezeki yang halal) dan balasan akhirat (dalam bentuk pahala). Arti kata “balasan” dalam ayat tersebut yakni upah. Jadi dalam Islam, jika seseorang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah (amal sholeh), maka ia akan mendapatkan balasan, baik di dunia yakni (upah) maupun di akhirat (pahala) yang berlipat ganda.

³⁹ Murtadho Ridwan, Standar Upah Pekerja, 253-256.

⁴⁰ Alqur'an, An-Nahl ayat 97, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Jabal Raudlatul Jannah, 2010), 278 .

h. Hubungan Buruh dan Majikan

Konflik serta perselisihan antara buruh dan pihak pengusaha (majikan) sering terjadi hal ini disebabkan karena antara kedua belah pihak mempunyai kepentingan-kepentingan yang bertentangan sehingga terjadi pemborosan-pemborosan modal yang pada akhirnya terjadi penurunan dalam produktivitas dan berdampak juga pada penurunan penghasilan yang mempengaruhi dalam penentuan upah. Dalam pandangan kapitalisme tenaga kerja atau buruh dianggap sebagai faktor produksi yang tidak berbeda dengan faktor produksi lainnya. Sedangkan dalam pandangan sosialisme tenaga kerja atau buruh tidak dapat secara bebas menentukan apa kemauanya karena semua ditentukan dan dikendalikan oleh pemerintah. Kedua pandangan ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam, karena tidak menempatkan manusia pada harkat dan martabatnya sebagai manusia yang utuh. Untuk menjaga agar hal ini tidak terjadi maka Islam menghubungkan keduanya dalam jalinan persahabatan dan persaudaraan, diharapkan dengan cara seperti ini maka tidak terjadi benturan dalam kepentingan masing-masing. Baik para pekerja maupun majikan seharusnya sadar bahwa hubungan diantara keduanya bukanlah sekedar hubungan kewajiban kontrak kerja. Apabila hubungan antara pekerja dan majikan sudah terjalin dengan baik dan penuh rasa persaudaraan hal ini akan berpengaruh dalam menumbuhkan rasa percaya dikalangan para pekerja dan niat baik dikalangan para majikan, sehingga majikan menahan diri dari tindakan melanggar hak-hak pekerja. Namun para pekerja harus menyadari dalam menunaikan pekerjaan itu sama halnya menunaikan kewajiban kepada Allah yang patut mendapat pahala begitu juga pihak majikan. Jika setiap orang dalam menunaikan pekerjaan mengharap ridha Allah maka semuanya berjalan dalam kerangka ibadah yang berkesinambungan, tentunya dengan niat mengikhlasakan segala daya upaya demi kemaslahatan umat. Hubungan yang baik antara keduanya ditegaskan dalam surat (QS.28: 26-27, QS.49 : 10, QS.3 : 103)⁴¹

⁴¹ Sri Dewi Yusuf, Konsep Penentuan Upah, 318-319.

i. Hak-hak Buruh

Dalam hadits Qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya tertulis, " Ada tiga golongan yang aku musuhi pada hari kiamat: orang yang memberi atas namaku lalu ingkar, orang yang menjual budak yang sudah merdeka lalu memakan harganya, dan orang yang mempekerjakan seorang buruh lalu pekerja itu melaksanakan pekerjaannya dengan sempurna tetapi orang itu tidak memberikan upahnya, sehingga Nabi bersabda *"berikanlah upah kepada pekerjamu sebelum kering keringatnya"*. Berdasarkan illat ini para ulama berpendapat bahwa upahnya adalah hasil kerja badanya dan mempercepat manfaatnya. Artinya apabila pekerja itu mempercepat pekerjaannya maka dipercepat pula pemberian upahnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, namun jika ia mundur tanpa menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati tanpa alasan yang jelas dan tidak sesuai dengan perjanjian maka majikan berhak tidak memberikan upah sesuai prinsip dimana ada hak disitu ada kewajiban. Selama pekerja itu bekerja sesuai kesepakatan maka tidak dibenarkan majikan untuk tidak memberikan hak-hak dari para pekerja. Selanjutnya Rasulullah s.a.w menegaskan tentang hak-hak pekerja dalam hadist yang diriwayatkan oleh Annas bahwa: *"Tidak sempurna iman setiap orang diantara kamu sampai kamu mencintai saudaramu sesama muslim sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri"*. Dari keterangan ini, dapat disimpulkan hak-hak pokok buruh sebagai berikut :

- 1) Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak.
- 2) Pekerja tidak boleh diberikan pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya; dan jika suatu waktu dipercayakan menangani pekerjaan yang sangat berat maka dia harus diberi bantuan dengan tambahan upah yang sesuai dengan kerjanya.
- 3) Pekerja mendapat pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu.
- 4) Pekerja bila menderita kecelakaan dalam pekerjaannya maka ia berhak mendapat ganti rugi atau asuransi.
- 5) Diperlakukan dengan baik dan sopan dan diberikan arahan atau petunjuk bila mereka melakukan kesalahan selama bekerja.

- 6) Apabila pekerja ini bekerja pada perusahaan yang besar diusahakan disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan efisiensi kerja tidak terganggu.⁴²

j. Teori Upah

Secara sederhana upah dapat dikatakan sebagai gaji yang dibayarkan kepada pekerja karena mereka ikut andil dalam sebuah proses produksi. Dalam sistem Kapitalis ada tiga teori yang menerangkan tentang upah, teori tersebut adalah

- 1) *Subsistence theory of wages*, teori ini menjelaskan bahwa upah dibatasi dengan tingkat kebutuhan dasar yang diperlukan untuk memenuhi biaya hidup seorang pekerja dan keluarganya. Ini karena jika terdapat kelebihan dalam upah, maka akan mendorong pertumbuhan populasi penduduk yang mengakibatkan bertambahnya penawaran tenaga kerja dan akan berdampak terhadap penurunan upah. Teori ini sangat berkaitan dengan teori kependudukan yang dijelaskan oleh Robert Malthus.
- 2) *Wage fund theory of wages*, teori ini muncul pada abad ke-19. Teori ini didasarkan bahwa upah dapat berubah sesuai dengan unsur yang mempengaruhinya, yaitu permintaan dan penawaran buruh. Sedangkan faktor permintaan buruh dipengaruhi oleh jumlah dana yang disediakan untuk membayar upah itu sendiri. Jadi, perubahan kadar upah dipengaruhi oleh dua faktor utama yang berkaitan dengan permintaan dan penawaran buruh. Teori ini berbeda dengan teori sebelumnya karena teori sebelumnya menekankan bahwa kadar upah dipengaruhi oleh jumlah penduduk
- 3) *Marginal productivity theory of wages*, teori ini didasarkan pada produktivitas marginal buruh. Maksudnya, jumlah upah buruh tergantung pada kemampuan buruh dalam memproduksi barang atau jasa. Semakin banyak hasil produksi buruh, maka semakin bertambah banyak upah yang diterima. Pengusaha akan menambah upah pekerja sampai batas pertumbuhan produktivitas marginal buruh minimal sama dengan upah yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu teori ini sangat sesuai dengan sistem Kapitalis dalam memaksimalkan keuntungan

⁴² Sri Dewi Yusuf, Konsep Penentuan Upah, 319-320.

- karena dengan teori ini pekerja akan termotivasi untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak.
- 4) *Bargaining theory of wage*, teori ini mengandalkan ada batas minimal dan maksimal upah. Dan upah yang berlaku merupakan hasil kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak
 - 5) Teori daya beli, teori ini mendasarkan permintaan pasar atas barang dengan upah. Agar barang terbeli maka upah harus tinggi, jika upah rendah maka daya beli tidak ada dan barang tidak laku. Dan jika hal itu dibiarkan maka akan terjadi pengangguran besar-besaran.
 - 6) Teori upah hukum alam, teori ini menyatakan bahwa upah ditetapkan atas dasar biaya yang diperlukan untuk memelihara atau memulihkan tenaga buruh yang telah dipakai untuk proses produksi.

Teori-teori tentang upah di atas menjelaskan bahwa dalam sistem Kapitalis, upah pekerja hanya dipandang dari segi ekonomi saja tanpa mempertimbangkan keadilan distribusi pendapatan ataupun kesejahteraan sosial. Oleh karena itu dalam sistem ini terjadi krisis dalam pasar tenaga kerja dan banyak pengangguran yang akan berdampak negatif terhadap sistem produksi dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Berbeda dengan Kapitalis, sistem Sosialis hanya mengakui upah kerja sebagai sumber pendapatan (*income*) utama masyarakat. Sehingga kebijakan dan strategi distribusi pendapatan akan dikontrol oleh pihak pemerintah sesuai dengan kondisi dan keadaan ekonomi yang ada. Oleh karena itu tidak ada aturan pasti untuk mengatur upah. Namun upah ditetapkan berdasarkan pada situasi dan kondisi perekonomian dan perpolitikan sebuah negara yang berkaitan.⁴³

k. Bentuk Upah

Upah dapat dibedakan menjadi upah uang dan upah riil. Hal ini perlu dimengerti karena mayoritas kita dari waktu ke waktu tertipu oleh perubahan-perubahan dalam upah uang kita yang dipengaruhi oleh sejumlah uang yang kita terima. Jika upah uang kita bertambah, katakanlah bertambah Rp

⁴³ Murtadho Ridwan, Standar Upah Pekerja, 244-245.

100.000,- sebulan, akan tetapi di waktu yang sama harga barang dan jasa yang kita konsumsi juga naik sehingga berakibat pada bertambahnya biaya sebanyak Rp 100.000,- untuk membeli barang dan jasa yang sama, maka bukan berarti kedudukan kita telah bertambah baik. Ini karena upah uang yang kita terima memang bertambah, tetapi pertambahan itu telah diikuti oleh kenaikan harga yang setimpal sehingga itu berarti tidak ada tambahan dalam upah riil yang kita terima.

Jika kita membandingkan upah untuk kelompok pekerja yang berbeda tempat, kita tidak bisa hanya melihat pada upah uang saja. Kita harus mempertimbangkan pada upah uang dan faktor-faktor lain seperti masa bekerja, insentif ekonomi, pendapatan tambahan, keadaan pekerjaan, syarat bekerja, keadaan jasa dan sebagainya. Dengan kata lain kita tidak bisa hanya melihat pada upah uang bahkan kita harus mempertimbangkan tentang kebaikan dan keburukan yang tidak berbentuk uang yang meliputi biaya hidup yang mempengaruhi nilai riil pendapatan.

Sebagai contoh, biaya hidup di kota besar seperti Jakarta akan lebih tinggi daripada biaya hidup di kampung, sehingga orang yang hidup di kota besar memerlukan upah uang yang lebih tinggi daripada orang yang hidup di kampung untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.⁴⁴

1. Penentu Standar Upah

Untuk melihat proses penentu standar upah kita dapat membedakan pasar buruh menjadi dua bagian berikut ini;

- 1) Pasar persaingan sempurna, dalam pasar ini permintaan buruh ditentukan oleh kekuatan produksi marginal buruh. Oleh karena itu tingkat keseimbangan standar upah adalah dititik temu antara kurva permintaan dan penawaran buruh seperti yang terdapat dalam hukum permintaan dan penawaran barang yang lain, dimana kadar upah akan terus menuju ke titik keseimbangan. Jika jumlah penawaran buruh berkurang, maka pengusaha akan berebut untuk menawar kadar upah yang lebih tinggi untuk memperoleh atau mendapatkan pekerja. Justru itu kadar upah akan naik hingga ke titik keseimbangan, begitu juga sebaliknya.

⁴⁴ Murtadho Ridwan, Standar Upah Pekerja, 246.

- 2) Pasar persaingan tidak sempurna, di dalam membicarakan kadar upah dalam pasar persaingan tidak sempurna kita bisa membagi menjadi dua jenis pasar, yaitu pasar monopsoni dan pasar monopoli. Dalam pasar buruh yang bersifat monopoli buruh akan dibayar dengan kadar yang lebih rendah dari produktifitasnya. Ini berbeda dengan kadar upah yang dibayarkan dalam pasar persaingan sempurna dimana buruh akan dibayar sesuai dengan produktifitasnya. Dalam pasar buruh yang bersifat monopoli terdapat juga serikat buruh yang bisa mengontrol penawaran dalam satu sektor ekonomi sehingga kadar upah tidak harus berdasarkan teori produktifitas marginal, namun akan tergantung pada kebijakan serikat buruh tersebut.⁴⁵

m. Faktor Penyebab Perbedaan Upah

Banyak sebab yang menjadi faktor perbedaan kadar upah untuk berbagai jenis buruh. Pada umumnya upah cenderung ditentukan berdasarkan tingkat produktifitas marginal buruh, akan tetapi produktifitas tidak selalu sama dalam segala bentuk tenaga kerja. Produktifitas akan selalu berbeda sesuai tingkat kekurangan setiap jenis buruh berkaitan dengan permintaan ke atas jenis buruh tersebut. Perbedaan kadar upah bisa disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah;

- 1) Perbedaan dalam kemampuan asal, setiap individu masyarakat dilahirkan dengan kemampuan akal yang berbeda, tidak semua di antara kita yang memiliki bakat untuk menjadi bintang top atau mempunyai kecerdasan untuk menjadi dokter, akuntan atau insinyur. Hanya mereka yang mempunyai akal dan kecerdasan tinggi yang bisa bercita-cita seperti itu. Orang yang seperti ini jumlahnya tidak banyak dan penawaran ke atas orang-orang tersebut berkurang sehingga mereka menerima upah yang lebih tinggi.
- 2) Perbedaan dalam kemampuan jasmani, ada sebagian pekerja yang memerlukan kemampuan jasmani seperti kecantikan dan yang lain. Oleh karena itu bagi individu yang tidak memiliki kemampuan jasmani yang diinginkan tidak akan mendapat kesempatan bekerja seperti ini

⁴⁵ Murtadho Ridwan, Standar Upah Pekerja, 246-247.

sehingga pendapatannya berbeda dengan yang memiliki kemampuan.

- 3) Perbedaan dalam sifat kemampuan dan kemahiran, sebagian pekerjaan ada yang mempunyai resiko tinggi, berbahaya dan kurang sejahtera. Oleh karena itu para pekerjanya mendapat upah lebih dibandingkan yang lain. Hal itu disebabkan karena pekerjaan tersebut menanggung resiko dan membahayakan sehingga wajar jika pekerja yang bekerja di bidang itu mendapatkan upah yang lebih tinggi.

Dan masih banyak lagi faktor penyebab perbedaan upah yang diterima pekerja, akan tetapi itu semua diakibatkan karena permintaan dan penawaran buruh. Banyak orang dalam suatu komunitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan kerja biasa, maka nilai mereka di pasar buruh lebih rendah dan disebabkan sejumlah orang memiliki kemampuan untuk bekerja yang lebih sukar dan komplek seperti tugas eksekutif, maka nilai mereka sangatlah tinggi. Secara kasar kita dapat mengelompokkan penduduk yang bekerja di beberapa negara dengan pengelompokan; pekerja tidak mahir, pekerja setengah mahir, pekerja mahir, pekerja profesional dan pekerja yang memiliki keahlian.⁴⁶

n. Prinsip Upah dalam Islam

Islam telah banyak menyebutkan prinsip-prinsip dasar upah sebagai hak pekerja, baik itu disebutkan dalam al-Quran ataupun hadits. Banyak ayat al-Qur'an yang menyebut kata *ajr* (pahala atau upah), diantara ayat-ayat tersebut adalah; *“Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.”* (QS. al-Kahfi, (18): 30)

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman yang artinya; *“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.”* (QS. Ali Imran, (3): 57)

Hadits Nabi pun sudah banyak menjelaskan tentang upah, diantara hadits tersebut adalah;

⁴⁶ Murtadho Ridwan, Standar Upah Pekerja, 247-248.

“Ada tiga orang yang akan didakwa Allah besok di hari Kiamat, diantaranya adalah seseorang yang mempekerjakan buruh dan mereka tidak membayar upahnya.” (HR. al-Bukhari)

Nabi SAW juga bersabda; *“Barang siapa yang mempekerjakan buruh, maka beri tahulah mereka tentang kadar upahnya.”* (HR. al-Baihaqi)

Nabi SAW juga bersabda; *“Barang siapa melakukan pekerjaan untukku (Nabi) dan baginya tidak mempunyai rumah, maka ambillah rumah, atau dia belum beristri, maka menikahlah atau dia tidak memiliki kendaraan, maka ambillah kendaraan.”* (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Nabi SAW juga bersabda: *“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.”* (HR. Ibnu Majah)

Dan Nabi SAW juga bersabda yang diriwayatkan oleh imam Muslim; *“Hamba sahaya (yang bekerja) hendaknya diberi makan dan pakaian.”* (HR. Muslim)

Dari ayat al-Quran dan hadits yang disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada empat prinsip dalam hal ketenagakerjaan. Empat prinsip tersebut adalah:

- 1) Prinsip kemerdekaan manusia, Islam datang dengan tegas mendeklarasikan sikap anti perbudakan untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Islam tidak mentolelir system perbudakan dengan alasan apapun terlebih lagi dengan adanya praktek jual beli pekerja dengan mengabaikan hak-hak pekerja yang sangat tidak menghargai nilai kemanusiaan.
- 2) Prinsip kemuliaan derajat manusia, Islam menempatkan setiap manusia apapun jenis profesinya dalam posisi yang mulia dan hormat. Islam tidak membedakan antara pekerjaan. Hal itu seperti yang diungkapkan dalam surat al-Jumuah, (62): 10 yang memerintahkan untuk bertebaran dimuka bumi untuk mencari karunia Allah setelah menjalankan solat.
- 3) Prinsip keadilan dan anti diskriminasi, Islam tidak mengenal system kasta atau kelas di masyarakat. Begitu juga berlaku dalam memandang dunia ketenagakerjaan. Dalam system perbudakan, seorang pekerja atau budak dipandang sebagai kelas kedua dibawah majikannya. Hal ini dilawan oleh Islam karena ajaran Islam menjamin

setiap orang yang bekerja memiliki hak yang setara dengan orang lain termasuk atasan atau pimpinan.

- 4) Prinsip kelayakan upah pekerja, upah adalah pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Islam sangat memperhatikan masalah upah pekerja sebagai hak dan gaji atas pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja, maka Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan layak.⁴⁷

3. Kemiskinan

a. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang dihadapi oleh seorang individu di mana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual. Definisi ini memfokuskan kemiskinan pada ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴⁸

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kemiskinan timbul karena adanya ketimpangan dalam kepemilikan alat produksi, kemiskinan terkait pula dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan tertentu dalam suatu masyarakat. Kemiskinan juga diartikan sebagai ketidakberdayaan sekelompok masyarakat dibawah suatu sistem pemerintahan yang menyebabkan mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplotasi.⁴⁹

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi.⁵⁰

Dari sisi Islam, para ahli fikih dan tafsir berbeda pendapat tentang definisi kemiskinan. Islam biasanya menyanggah miskin dengan fakir. Secara umum dikatakan

⁴⁷ Murtadho Ridwan, Standar Upah Pekerja, 251-253.

⁴⁸ Irfan Syaqui Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan*, 68.

⁴⁹ Moh. Arif Novriansyah, Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan, 63.

⁵⁰ Sudirman dan Lili Andriani, Pengaruh Upah Minimum, 151.

bahwa kedua kelompok tersebut memiliki arti yang sama, yaitu orang yang hidup melarat dan membutuhkan bantuan. Sebagian ulama mendefinisikan fakir sebagai orang yang tidak mempunyai apa-apa atau harta yang dimilikinya tidak mencapai separuh dari kebutuhan diri dan keluarganya. Sedangkan orang miskin adalah orang yang bisa memenuhi separuh atau lebih kebutuhannya, tetapi tidak mampu memenuhi secara penuh. Artinya, jika kebutuhan hidup seseorang adalah sebesar Rp. 300.000,- per bulan, maka ia akan tergolong sebagai fakir apabila pendapatannya lebih kecil dari Rp. 150.000,- per bulan. Dan tergolong miskin apabila pendapatannya antara Rp. 150.000,- dan Rp. 300.000,- per bulan.⁵¹

b. Penyebab Kemiskinan

Ada tiga penyebab kemiskinan yaitu:

1) Perbedaan dalam Kepemilikan Kekayaan

Keterbatasan kepemilikan aset bisa menjadi awal kemiskinan. Misalnya, penduduk di pedesaan yang tidak memiliki lahan pertanian akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan penghasilan. Berbedanya jumlah kekayaan seseorang dengan orang lain dapat disebabkan oleh perbedaan jiwa wirausaha (*entrepreneurship*) dan perbedaan jumlah warisan (*inheritance*) yang diterima dari orang tuanya. Orang yang memiliki jiwa wirausaha tinggi cenderung berhasil dalam mengumpulkan kekayaan. Sementara itu ada pula orang kaya yang tidak mempunyai jiwa wirausaha, namun termasuk orang kaya karena mendapatkan warisan kekayaan dari keluarga pendahulunya.

2) Perbedaan dalam Kemampuan Individu

Kurangnya kemampuan individu dapat menjadi sumber kegagalan dalam mengarungi kehidupan. Kemampuan individu ini antara lain terdiri dari kemampuan fisik (IQ), kemampuan emosional (EQ) dan kemampuan spiritual (SQ). Dalam belajar, bisa jadi tingkat kecerdasan (IQ) merupakan variabel penting tetapi dalam menghasilkan uang kemampuan emosional seperti semangat, ambisi, kecerdikan, keterampilan dan bakat dapat menjadi faktor yang lebih penting. Kemampuan

⁵¹ Jusmaliani, dkk., *Kebijakan Ekonomi*, 125.

individu tersebut akan dipengaruhi oleh faktor keturunan dan lingkungan.

3) Perbedaan dalam Pendidikan dan Pelatihan

Keterbatasan pendidikan dan latihan telah menjadi hambatan terbesar untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Data empiris menunjukkan begitu banyak orang-orang dengan pendidikan rendah dan tidak mempunyai keterampilan khusus hidup dalam kemiskinan. Pada umumnya kelompok seperti ini mencari nafkah pada sektor informal yang berpenghasilan kecil.⁵²

c. Ukuran Kemiskinan

Ada 2 macam ukuran kemiskinan yang umum digunakan yaitu:

1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dihubungkan dengan garis kemiskinan atau *proverty line*. Jadi seseorang dikatakan miskin secara absolut jika pendapatan atau pengeluarannya berada tepat atau di bawah garis kemiskinan tertentu. Tingginya garis kemiskinan ini ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kondisi objektif yang ada.⁵³

Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara baik. Bila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin. Dengan demikian, kemiskinan diukur dengan memperbandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

⁵²Jusmaliani, dkk., *Kebijakan Ekonomi*, 119-120.

⁵³Jusmaliani, dkk., *Kebijakan Ekonomi*, 124.

Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga oleh iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan berbagai faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup baik seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.⁵⁴

2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dihubungkan dengan tingkat pendapatan atau pengeluaran orang lain. Jadi seseorang atau sekelompok orang dikatakan relatif miskin jika pengeluaran atau pendapatannya lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan atau pengeluaran kelompok lain.⁵⁵

Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti “tidak miskin”. Ada ahli yang berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, daripada lingkungan yang bersangkutan.

Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah. Hal ini jelas merupakan perbaikan dari konsep kemiskinan absolut. Konsep kemiskinan relatif bersifat dinamis, sehingga kemiskinan akan selalu ada.⁵⁶

d. Konsep Al-Qur'an tentang Kemiskinan

Al-Qur'an berbicara tentang kemiskinan jauh berabad-abad silam sebagai bagian dari misi revolusi masyarakat Arab yang terjebak dalam jurang ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin. Kemiskinan dianggap sebagai petaka, sehingga bagi mereka yang berada dalam garis kemiskinan hanya dijadikan sebagai masyarakat yang marginal dan pantas dijadikan sebagai ‘budak’ belaka.

⁵⁴ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, 238-239.

⁵⁵ Jusmaliani, dkk., *Kebijakan Ekonomi*, 124-125.

⁵⁶ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, 239-240.

Bahkan di antara mereka ada yang rela mengubur buah hatinya karena takut menjadi miskin.

Dalam menjelaskan konsep kemiskinan ini, al-Qur'an biasa menggunakan term *faqîr* dan *miskîn*.⁸ Secara etimologis, lafadz *faqîr* berasal dari kata *faqura-yafquru-faqârah*, yang maknanya lawan dari kaya (*al-ghina*). Selain *faqura*, dengan *dlammah* pada 'ain fi'il-nya, kata *faqîr* juga dijumpai pada kata kerja *faqara—fathah* pada 'ain fi'il-nya—yang memiliki makna *hafara* yang artinya menggali atau melubangi, *hazza wa assara fih* yang artinya memotong dan memberi bekas, *al-dâhiyah wa al-musîbah al-syadîdah* yang artinya malapetaka dan musibah yang dahsyat, seperti yang dijumpai dalam QS. al-Qiyamah: 25.9 Namun Al-Isfahani melontarkan akar etimologis yang berbeda mengenai lafadz *faqîr*. Di dalam memaknai lafadz *faqîr*, al-Isfahani berpendapat bahwa lafadz *faqîr* berasal dari kata *al-maksûr al-fiqâr* (*الفقر المكسور*) yang berarti patah tulang punggungnya. Hal tersebut menunjukkan beratnya beban yang dipikul sehingga mematahkan tulang punggungnya.

Di dalam al-Qur'an, lafadz *faqîr* dengan berbagai derivasinya disebutkan sebanyak 14 kali, yaitu dalam QS. al-Baqarah ayat 268, QS. Ali Imran ayat 181, QS. al-Qasas ayat 24, QS. al-Nisa ayat 6, QS. al-Nisa ayat 135, QS. al-Hajj ayat 28, QS. al-Nur ayat 32, QS. Fathir ayat 15, QS. Muhammad ayat 38, QS. al-Baqarah ayat 271, QS. al-Baqarah ayat 273, QS. al-Taubah ayat 60 dan QS. al-Hasyr ayat 8.

Sedangkan secara terminologis, banyak ulama yang mengemukakan makna terminologis tentang *faqîr*, salah satunya pendapat Abi Abdullah al-Qurtubi ketika menginterpretasikan QS. Al-Taubah ayat 60:

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan*”. (QS. Al-Taubah [09]: 60).

Menurutnya, setidaknya ada 10 pendapat yang menjelaskan tentang makna *faqîr*. Di antaranya pendapat yang mengemukakan bahwa *al-fuqarâ'*, mufrad kata *faqîr*, menunjukkan kepada seseorang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai usaha tetap untuk mencukupi

kebutuhannya, seolah-olah ia adalah orang yang sangat menderita karena kefaqiran hidupnya.

Berikutnya term yang banyak digunakan untuk menunjukkan orang yang lemah secara ekonomi adalah term *miskîn*. Secara etimologis, lafadz *miskîn* merupakan *isim masdar* yang berasal dari *sakana-yaskunu-sukûn/miskîn*. Dilihat dari asalnya, *sakana-sukûn*, kata ini memiliki makna ‘diam’, ‘tetap’ atau *reda*. Al-Asfihani dan Ibn Mansur mengartikan kata ini sebagai ‘tetapnya sesuatu setelah ia bergerak’. Selain arti tersebut, kata *sakana-sukûn* juga bisa diartikan sebagai ‘tempat tinggal’.

Term *miskîndengan* bentuk jamaknya *masâkîn* yang bermakna orang miskin, di dalam al-Qur’an, lafadz ini berjumlah 23 dengan perincian sebagai berikut, yaitu QS. al-Baqarah ayat 184, QS. al-Qalam ayat 24, QS. al-Mujadalah ayat 4, QS. al-Insan ayat 8, QS. al-Balad ayat 16, QS. al-Maidah ayat 89 dan 95, QS. al-Kahfi ayat 79, QS. al-Haqqaq ayat 34, QS. al-Mudassir ayat 44, QS. al-Fajr ayat 18, QS. al-Ma’un ayat 3, QS. al-Isra ayat 26, QS. al-Rum ayat 38, QS. al-Baqarah ayat 83, 177 dan 215, QS. al-Nisa ayat 36, QS. al-Anfal ayat 41, QS. al-Taubah ayat 60, QS. al-Nur ayat 22 dan QS. al-Hasyr ayat 7.

Jika dilihat dari makna aslinya yang berarti ‘diam’, maka kata *miskîn* dapat ditarik arti secara istilah, yaitu orang yang tidak dapat memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan diamnya itulah yang menyebabkan kemiskinan. Orang tersebut dapat memperoleh sesuatu dikarenakan ia tidak bergerak dan tidak ada kemauan atau peluang untuk bergerak, sebagaimana yang diisyaratkan dalam QS. al-Kahfi ayat 79:

“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusak bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.” (QS. al-Kahfi: 79)

Kata miskin juga dapat diartikan dengan orang yang tidak memiliki sesuatu, atau memiliki sesuatu namun tidak mencukupinya, atau orang yang dibuat diam oleh kefakiran serta dapat pula diartikan dengan orang yang hina dan lemah. Selain itu, kata miskin juga dapat diartikan sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa dan ada juga yang berpendapat

bahwa miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

Selain definisi terminologis tersebut, para pakar agama juga berbeda pendapat dalam menetapkan tolok ukur kemiskinan dan kefakiran. Secara langsung, tidak ada informasi al-Qur'an maupun hadis dalam menetapkan angka tertentu lagi pasti sebagai ukuran kemiskinan. Al-Qur'an hanya menegaskan perintah untuk menyantuni orang fakir dan miskin, larangan menganiaya mereka, larangan memarginalkan dan mendiskreditkan mereka, larangan menumpuk harta, dan lain sebagainya.⁵⁷

e. **Kebijakan Mengatasi Kemiskinan**

Secara tradisional pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

- 1) Menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang mampu bekerja.
- 2) Memberikan asuransi sosial bagi penganggur, baik yang bersifat sementara maupun penganggur permanen (karena usia pensiun).
- 3) Memberikan bantuan keuangan kepada orang-orang yang termasuk miskin, tidak mampu bekerja dan lanjut usia.

Dalam Islam upaya mengatasi kemiskinan dilakukan melalui dua jalur yaitu pertama, mendorong orang miskin untuk bekerja keras dan kedua, mendorong orang kaya untuk membantu orang-orang miskin. Al-qur'an datang untuk mengajak para hartawan agar menginfakkan sebagian hartanya untuk orang lain. Para hartawan wajib memberikan hartanya (dengan ketentuan khusus) kepada mereka yang datang meminta dan tidak punya harta. Secara lebih lanjut sarana yang ditawarkan Islam untuk mengatasi kemiskinan adalah:

1) Bekerja

Bekerja merupakan senjata pertama dalam memerangi kemiskinan karena dengan bekerja orang menghasilkan harta benda (kekayaan). Setiap muslim harus berusaha untuk bekerja seperti apa pun pekerjaan tersebut: pertanian, perindustrian, perdagangan, administrasi perkantoran dan pekerjaan lain yang bisa bermanfaat untuk dirinya atau orang lain, baik secara individual

⁵⁷ Syaiful Ilmi, "Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam," *Jurnal Al-Maslahah* 13, No. 1, (2017): 72-75, diakses pada 23 Oktober 2019.

maupun kolektif. Dalam Al-qur'an surat al-Jumu'ah (62): 10 disebutkan:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : “Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaran-lah di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu'ah : 10)⁵⁸

Akan tetapi dalam kenyataannya lapangan kerja tidak selalu tersedia, oleh karena itu dalam Islam pemerintah mempunyai dua kewajiban dalam mengatur hal ini: pertama, orang kaya perlu memberikan bantuan kepada penganggur. Kedua, pemerintah harus berusaha optimal untuk menciptakan lapangan kerja. Apabila kedua langkah ini belum dapat mengatasi kurangnya lapangan kerja, maka Islam menganjurkan untuk mencari pekerjaan ke tempat lain. Artinya Islam tidak memperbolehkan seorang muslim untuk menyerah bila di daerah tempat tinggalnya lapangan kerja sudah tidak tersedia. Dengan demikian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja ke luar negeri, sepanjang dengan niat dan jenis pekerjaan yang baik, adalah sesuai dengan ajaran Islam. Akan tetapi dalam situasi yang sulit seseorang juga tidak dibenarkan terlalu memilih-milih pekerjaan, karena pada prinsipnya semua pekerjaan yang produktif dan tidak menyalahi aturan itu adalah baik.

2) Jaminan *Family* Dekat yang Mampu

Lilitan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi menurut Islam juga dapat diatasi dengan adanya jaminan dari masing-masing anggota keluarga. Islam menempatkan posisi kerabat atau *family* dekat sebagai orang yang harus peduli dan saling membantu kesulitan kerabat yang lain. Mereka yang kuat harus menanggung yang lemah dan

⁵⁸ Alqur'an, al-Jumu'ah ayat 10, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Jabal Roudlatul Jannah, 2010), 554.

yang kaya harus menanggung yang miskin. Ini semua karena di antara mereka ada tali ikatan kerabat atau *family*. Ada dua syarat mendasar yang ditentukan oleh ahli fikih untuk kewajiban ini: pertama, orang yang hendak diberi nafkah adalah orang miskin. Kedua, orang yang ingin memberi nafkah harus memiliki kelebihan harta untuk dinafkahkan. Kelebihan ini di luar dari kebutuhannya sendiri dan istri serta anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya.

3) Zakat

Islam benar-benar tidak melupakan nasib orang-orang miskin. Kelompok masyarakat yang tidak bekerja dan tidak pula mempunyai keluarga yang mampu untuk membantu, diberikan bantuan dalam bentuk zakat. Tujuan pertama dari zakat adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin. Fakir miskin adalah sasaran pertama dari pengeluaran zakat. Zakat ini membuktikan bahwa Islam telah sejak dahulu memberikan perhatian terhadap penyelesaian persoalan kemiskinan dan memberikan perlindungan terhadap fakir miskin, tanpa harus ada revolusi atau tuntutan secara personal terhadap hak-hak mereka.

Secara konseptual, zakat disyariatkan untuk mengubah *mustahiq* (golongan yang berhak menerima zakat) menjadi *muzakki* (golongan yang wajib mengeluarkan zakat), dengan kata lain dari miskin menjadi kaya atau berkecukupan dan kemudian pada gilirannya mampu pula mengeluarkan zakat.

4) Jaminan Kas Islam dengan Berbagai Sumbernya

Selain dari zakat, Baitul Maal (kas Islam) juga mempunyai sumber dana lain yang dikelola dan dipergunakan untuk kepentingan umum, baik dikelola sendiri, disewakan, atau dikelola pihak lain. Misalnya, wakaf untuk kepentingan umum, pertambangan dan kekayaan alam. Sumber ekonomi itu tidak boleh dipegang oleh individu, apalagi untuk kepentingan sendiri, melainkan harus berada di tangan Negara agar semua orang dapat merasakan manfaatnya. Seluruh pemasukan terhadap kas Islam merupakan sumber ekonomi bagi fakir miskin, ketika perolehan zakat tidak mencukupi permintaan.

5) Hak-Hak Selain Zakat

Selain zakat, ada juga hak-hak material lain yang harus dipenuhi oleh seorang muslim, karena sebab-sebab yang beragam. Semuanya merupakan sumber dana untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin, sekaligus berfungsi sebagai sarana untuk menghilangkan kemiskinan. Hak-hak tersebut diantaranya hak bertetangga, korban pada Hari Raya Idul Adha, sanksi pelanggaran sampah (memberikan makan kepada sepuluh orang miskin), sanksi *dhihar* (memberikan makan 60 orang miskin), sanksi melakukan hubungan suami istri dalam bulan Ramadhan (sama dengan sanksi *dhihar*), *fidyah* seorang jompo yang tidak mampu lagi berpuasa, *hady* (pemberian orang yang melakukan haji atau umrah berupa unta, sapi atau kambing) akibat melakukan sesuatu yang dilarang waktu ihram, dan hak tanggungan fakir miskin jika harta zakat tidak mencukupi.

6) Derma Sukarela dan Kebajikan Individual

Islam mengupayakan pembentukan pribadi luhur, dermawan dan berani berkorban. Yaitu figur pribadi yang bisa memberikan lebih banyak dari yang diminta, menginfakkan lebih dari yang diwajibkan, bahkan bisa memberi tanpa diminta sekalipun, dalam setiap situasi dan kondisi. Derma sukarela ini juga merupakan sumber pemecahan dengan harapan orang-orang kaya bersedia untuk memberikan bantuan kepada kelompok miskin dalam jumlah yang lebih besar dari apa yang diwajibkan. Akan tetapi instrumen ini memang hanya berupa himbauan moral, sehingga tidak ada kekuatan untuk memaksa.

Selain dari beberapa cara atau instrumen tersebut, kita juga dapat melihat adanya kegiatan sosial yang memberikan dampak positif terhadap penanggulangan kemiskinan. Kegiatan sosial tersebut antara lain “orang tua asuh” yaitu turun tangannya orang-orang yang mampu untuk mendanai kebutuhan anak terlantar atau anak yang orang tuanya kurang mampu. Dana yang ditanggung biasanya untuk kebutuhan pendidikan.⁵⁹

⁵⁹ Jusmaliani, dkk., *Kebijakan Ekonomi*, 129-138.

f. Perintah Al-Quran dan Hadits untuk Membantu Orang-orang Miskin

Pada dasarnya Islam tidak mentolerir segala bentuk kemiskinan bagi para pemeluknya. Islam memerintahkan dengan tegas supaya umatnya berzakat, berinfak, membiayai peperangan itu sendiri, diperintahkan untuk menjalankan haji dan sebagainya. Secara tersurat perintah ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berilmu pengetahuan dan memiliki harta. Hal ini seperti tertuang dalam ayat 60 surat Al-Anfal:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ
لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya : “Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah SWT, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah SWT mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah SWT niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan di dzalimi (dirugikan). (QS. Al-Anfal (8): 60)⁶⁰

Dapat ditarik benang merahnya dari ayat di atas bahwa ajaran Islam itu mendorong masyarakatnya untuk memiliki harta kakayaan dalam menghadapi musuh Islam. Kemiskinan adalah musuh besar umat Islam, mereka berkewajiban melawan kemiskinan yang menderanya. Allah SWT tidak pernah memerintahkan penganutnya menjadi orang miskin, kalau kita baca seluruh ayat dalam al-quran, maka tidak akan

⁶⁰ Alqur'an, Al-Anfal ayat 60, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Jabal Roudlatul Jannah, 2010), 183.

pernah menjumpai ayat yang memerintahkan umat Islam menjadi miskin. Allah SWT itu Maha Penyayang, Dia akan membantu umatnya keluar dari segala kesulitan.

Mungkin pernah terlintas di benak umat Islam bahwa kemiskinan yang dialami seseorang yang disebabkan karena keturunan dan tidak mungkin bisa berubah. Pikiran tersebut adalah pikiran yang salah. Manusia bisa saja merubah nasibnya kalau dia mempunyai keinginan untuk merubah. Pada dasarnya Allah akan memberi rezeki pada setiap orang yang berusaha untuk mendapatkan rezeki-Nya. Allah akan memberi jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya, mereka tidak boleh berputus asa dalam menghadapi kesulitan. Kesulitan adalah seni untuk mencapai sesuatu yang ideal. Orang tidak akan merasakan suatu keindahan kalau mereka tidak pernah merasakan sesuatu yang buruk. Orang tidak akan merasakan betapa nikmatnya kekayaan memiliki kalau mereka tidak pernah merasakan betapa susahnyanya menjalani kehidupan yang serba kekurangan.

Islam dengan ajarannya yang suci selalu memberikan jalan keluar bagaimana seharusnya menghadapi kemiskinan. Umat Islam yang kaya diperintahkan untuk menyantuni mereka yang hidupnya serba kekurangan (miskin). Dengan tegas Allah SWT dalam firman-Nya menganpologikan bahwa orang yang membiarkan sesamanya kelaparan sama saja dengan mendustakan agama yang agung. Al-Quran mewajibkan kepada setiap Muslim untuk berpartisipasi menanggulangi kemiskinan sesuai dengan kemampuannya. Bagi yang tidak memiliki kemampuan material, maka paling sedikit partisipasinya diharapkan dalam bentuk merasakan, memikirkan, dan mendorong pihak lain untuk berpartisipasi aktif.

Secara tegas Al-Quran mencap mereka yang enggan berpartisipasi (walau dalam bentuk minimal) sebagai orang yang telah mendustakan agama dan hari kemudian, seperti yang tentang dalam surat Al-Ma'un ayat 1-3

أَرْءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ

الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾

Artinya : “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.” (QS. Al-Ma’un (107): 1-3)⁶¹

Di dalam ayat tersebut secara tegas Islam menyatakan bahwa orang-orang miskin dan anak yatim mesti diberikan santunan. Namun arti sesungguhnya dari ayat tersebut adalah bahwa umat Islam yang hidupnya berkecukupan secara materi dan akhirnya mampu menjalankan perintah agama secara tenang.⁶²

g. Kriteria Kemiskinan

Kriteria fakir dan miskin sebagaimana telah dipaparkan dalam surat at-Taubah ayat 60, mereka adalah pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Pada firman Allah SWT yang lain pada surat al-Kahfi ayat 79, menegaskan bahwa orang miskin itu lebih baik keadaannya daripada orang fakir dikarenakan mereka memiliki perahu atau bahtera yang dapat dijadikan alat untuk mencari nafkah. Begitu pula yang terdapat dalam surat al-Balad ayat 16 yang menerangkan keadaan miskin yang sangat. Dari penjelasan para ulama di atas dapat kita pahami bahwa kriteria seseorang dikatakan miskin atau fakir jika orang tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶³

Adapun 14 kriteria kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik adalah:

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
- 2) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
- 3) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.

⁶¹ Alqur’an, al-Ma’un ayat 1-3, *Alqur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Jabal Roudlatul Jannah, 2010), 602.

⁶² Bayu Tri Cahya, “Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif al-Quran dan Hadis,” *Jurnal Penelitian* 1, No. 1, (2015): 52-54, diakses pada 23 Oktober 2019.

⁶³ Bayu Tri Cahya, *Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif al-Quran dan Hadis*, 52.

- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
- 8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poloklinik.
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: Petani dengan luas lahan 0,5 ha-Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan (2005) atau pendapatan per kapita Rp 166.697 per kapita per bulan (2007)
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
- 14) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti: sepeda motor, (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.⁶⁴

h. Langkah-langkah Pengentasan Kemiskinan dalam Upaya Membangun Kesejahteraan Umat

Perlu disadari, bahwa harta merupakan *pit fall* seluruh lapisan masyarakat, terkecuali orang-orang tertentu yang dijamin kema'sumannya. Kemiskinan tidak lahir begitu saja, melainkan ada latar belakang dan penyebabnya. Walaupun para ahli ilmu-ilmu sosial sependapat bahwa sebab utama yang melahirkan kemiskinan adalah sistem ekonomi yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, tetapi kemiskinan itu sendiri bukanlah suatu gejala terwujud semata-mata hanya karena sistem ekonomi.

⁶⁴ www.detik.com diakses pada 23 Oktober 2019

Sebelum diurai langkah-langkah pengentasan kemiskinan, terlebih dahulu harus diketahui jenis-jenis kemiskinan. Secara umum ada tiga gejala kemiskinan, yaitu: a) kemiskinan natural; b) kemiskinan kultural; dan c) kemiskinan struktural. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang dialami oleh seseorang sejak lahir, dikarenakan terlahir dari keluarga miskin, dan hidup dalam lingkungan miskin. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor kultural, seperti gaya hidup malas bekerja sehingga terjerebab dalam jurang kemiskinan. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya sistem atau struktur yang mencegah sebagian besar orang untuk menjadi kuat, sejahtera, bahkan kaya.

Melihat fenomena tersebut, tawaranpenulis, langkah-langkah penanggulangan kemiskinan bisa dijalankan melalui tiga hal, yaitu:

1) Rekonstruksi Teologi Kemiskinan.

“Kemiskinan yang disandang oleh orang miskin dan kekayaan yang dimiliki oleh orang kaya merupakan kehendak dan takdir Tuhan. Jika Tuhan berkehendak, Dia bisa menjadikan semua manusia menjadi Qarun. Tetapi Tuhan sengaja membatasi rezeki untuk orang yang dikehendaknya, untuk menguji mereka”. Ungkapan tersebut merupakan bentuk pembelaan yang sering dilontarkan oleh orang miskin. Hal tersebut disebabkan karena keyakinan mereka bahwa kemiskinan adalah takdir dan kuasa Tuhan, sebuah keyakinan fatalistik.

Rekonstruksi teologis yang penulis maksud, adalah bagaimana merubah cara pandang dan logika berpikir tentang kemiskinan. Kemiskinan lahir bukan semata-matadisebabkan oleh faktor takdir, melainkan lebih kepada penganiayaan terhadap diri sendiri. Hal ini senada dengan arti etimologis ‘miskin’ itu sendiri, yaitu ‘diam atau tidak bergerak’. Dari sini diperoleh kesan bahwa faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan, atau tidak mau bergerak atau berusaha, dan keengganan berusaha adalah bentuk penganiayaan terhadap diri sendiri.

Padahal Allah swt. telah menjamin rizki setiap orang di muka bumi. Kewajiban setiap individu adalah berusaha mencarinya dan keluar dari rongrongan kemiskinan. Allah berfirman dalam QS. Hud ayat 6 dan QS. Al-Dzariyat ayat 58:

Artinya: *“dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya...”*. (QS. Hud [11]: 6).

Artinya: *“Sesungguhnya Allah Dialah Maha pemberi rezki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.”* (QS. Al-Dzariyat [51]:58).

Maka tidak heran jika Rasulullah pernah berdo'a sebagaimana yang terekam dalam salah satu hadisnya: *“Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran”*. (HR. Abu Daud). Nabi saw. mengucapkan do'a tersebut berarti mewajibkan setiap individu untuk keluar dari kemiskinan. Kemiskinan itu sama celanya dengan kekufuran, dan karena setiap individu harus memerangi kekufuran, berarti juga harus memerangi kemiskinan.

Manusia memiliki kuasa atas dirinya sendiri, tidak terkecuali kuasa atas dirinya keluar dari kemiskinan dan melakukan perubahan sosial. Ayat yang sering dirujuk kaitannya dengan hal tersebut adalah QS. Al-Ra'd ayat 11:

Artinya: *“Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...”* (QS. Al-Ra'd [13]: 11)

Ayat ini berbicara tentang konsep perubahan masyarakat, yang menurut Quraish Shihab, ditafsirkan sebagai sebuah proses perubahan yang memberi posisi manusia menjadi pelaku perubahan. Dalam posisinya sebagai pelaku perubahan, di samping manusia bergerak sebagai wujud personal, juga bagian dari komunitas dan masyarakat. Berdasarkan ayat tersebut, betapa Allah menegaskan bahwa perubahan sosial, baik personal maupun masyarakat, juga lahir dari kuasa diri.

Dalam konteks kemiskinan, rekonstruksi teologis yang dimaksud penulis adalah melakukan perubahan sosial. Perubahan sosial harus dimulai dari perubahan individu yang meliputi pola pikir, motivasi, pandangan

hidup, dan segala aspek terkait lainnya. Jika pola pikir masyarakat miskin meniscayakan bahwa miskin adalah takdir Allah, maka keluar dari cengkeraman kemiskinan adalah juga takdir Allah.

2) Membangun Kesadaran Kolektif Pemberantasan Kemiskinan.

Konsep yang sangat mendasar dalam ajaran Islam adalah bahwa setiap orang harus memerangi kemiskinan dengan cara berusaha dan bekerja. Masalahnya sekarang, apa dosa orang-orang yang lemah yang sudah tidak mampu lagi bekerja? Apa kesalahan para janda yang ditinggal mati suaminya, sementara mereka tidak memiliki simpanan harta yang cukup? Apa kesalahan para orang tua jompo? Apa kesalahan orang-orang yang memiliki penyakit kronis?

Fenomena tersebut menegaskan bahwakemiskinan bukan hanya menjadi beban pribadi, tetapi juga menjadi beban dan tanggung jawab bersama untuk menanggulangnya. Dalam konteks ini, hemat penulis, sangat diperlukan adanya kesadaran bersama yang harus dibangun guna menanggulangi kemiskinan, baik kesadaran tersebut sifatnya personal atau individu yang dilakukan oleh masyarakat, maupun kesadaran penuh yang menjadi tanggung jawab pemerintah melalui kebijakannya.

Pertama, kesadaran personal. Kesadaran personal atau individu dalam upaya mengentaskan kemiskinan merupakan salah satu instrumen yang tidak kalah penting. Bahkan kesadaran personal tersebut telah digagas pula oleh al- Qur'an. Cukup banyak ayat al- Qur'an yang mengupayakan pembentukan pribadi luhur, dermawan, dan berani berkorban. Hal itu bisa tumbuh, berangkat dari kesadaran bahwa harta bukan tujuan, melainkan sebatas sarana untuk bersedekah dan berbuat baik kepada orang lain.

Artinya: *“Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung.”* (QS. Al-Rum [30]: 38).

Dalam ayat yang lain, betapa Allah menjanjikan balasan yang sangat besar kepada setiap individu yang mendermakan hartanya kepada sesama, khususnya kepada masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Allah menegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 245:

Artinya: “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah [02]: 245).

Secara etimologis, lafadz *qardan* dalam ayat tersebut bermakna ‘pinjaman’ suka rela yang didermakan seseorang kepada orang lain. Sedangkan makna yang dimaksud dalam ayat tersebut, menurut Ibn Katsir, sebagaimana pendapat yang bersumber dari Umar dan beberapa ulama lainnya, adalah infak di jalan Allah. Selain itu ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah pemberian kepada keluarga. Dengan demikian, maksud ayat tersebut adalah barang siapa yang membantu sesama, baik orang lain maupun keluarga, maka Allah akan melipatgandakan pemberian tersebut sebagaimana yang ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 26.

Dengan demikian, maksud ayat tersebut adalah barang siapa yang membantu sesama, baik orang lain maupun keluarga, maka Allah akan melipatgandakan pemberian tersebut sebagaimana yang ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 26. Islam—sebagai agama—sudahseharusnya memperhatikan aspek moral yang luhur, dan tidak mencukupkan pada hak-hak seperti yang diatur dalam undang-undang dan dilaksanakan oleh pemerintah. Karena aspek legal dan pelaksanaan oleh pemerintah bukanlah satu-satunya sarana untuk merealisasikan solidaritas antar manusia. Islam bukan hanya memperhatikan moralitas yang luhur, tapi lebih dari itu, Islam mendorong terbentuknya pribadi yang saleh.

Kedua, peran pemerintahan. Telah penulis singgung sebelumnya, aspek pemerintahan bukan merupakan sarana utama. Namun demikian, peran pemerintah sangat

menentukan, baik dalam membuat masyarakat menjadi miskin, maupun keluar dari kemiskinan. Kebijakan yang kurang tepat dan tidakberpihakan terhadap masyarakat miskin akan menciptakan kemiskinan yang semakin akut. Indonesia sebagai negara penganut konsep *welfare state* (negara sejahtera) seharusnya sudah mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat mensejahterakan rakyatnya, namun dalam realitasnya hal ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Selama ini beberapa kebijakan yang notabene diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan masih banyak yang bersifat konsumtif. Sebut saja bantuan beras untuk rakyat miskin (raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan subsidi lainnya yang kurang tepat sasaran, seperti BBM dan listrik, di mana anggaran keduanya pada RAPBN-P 2014 mengalami pembekakan sampai 110,7 triliun. Padahal pengguna subsidi keduanya kebanyakan dinikmati masyarakat yang tidak tergolong 'miskin'.

Namun di sisi yang berbeda, sebenarnya sudah ada program pemerintah yang bersifat produktif. Misalnya kebijakan program PNPM Mandiri Pedesaan dengan total anggaran Rp. 10,3 triliun pada 2013, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan lain sebagainya. Hanya saja dalam realitasnya realisasi program tersebut belumlah maksimal, bahkan dengan adanya anggaran yang begitu besar—sedangkan tindakan pengawasan tidak berjalan dengan baik—program-program tersebut bisa jadi akan dijadikan lumbung 'pencurian uang rakyat' oleh para koruptor.

Namun demikian, penulis masih sangat berharap, komitmen pemerintah yang besar dalam menanggulangi kemiskinan ini dapat menghasilkan pertumbuhan yang inklusif; pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada rakyat miskin, dibukanya sektor lapangan kerja seluas-luasnya agar angka pengangguran dapat ditekan sekecil mungkin, membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, perbaikan sektor sarana dan prasarana pendidikan sehingga dapat melahirkan SDM yang lebih baik, dan lain sebagainya

sehingga mampu menciptakan pertumbuhan untuk semua secara adil dan merata.

Dalam pengentasan kemiskinan—baik pemerintah maupun masyarakat secara personal—harus menggerakkan segala kemampuan, berusaha memenuhi kebutuhan serta memanfaatkan potensi yang dimiliki, baik potensi *basyariyah* (kemanusiaan) atau potensi material, untuk selalu berusaha menghancurkan ‘taring-taring’ kemiskinan dan menjinakkan keganasannya. Dengan semakin bertambahnya produksi dan semakin meningkatnya pemasukan secara umum akan berdampak positif dan efektif dalam memerangi fenomena kemiskinan.

3) Membangun Etos Kerja Individu

Tawaran yang terakhir dalam memberantas kemiskinan adalah dengan cara membangun etos kerja. Berbeda dengan dugaan sementara orang yang beranggapan bahwa Islam kurang menyambut baik kehadiran harta. Pada hakikatnya, pandangan Islam terhadap harta sangat positif. Manusia diperintahkan Allah swt. untuk mencari rezeki bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi juga untuk mencari apa yang diistilahkan dengan *fadlullah*, yang secara harfiah berarti ‘kelebihan’ yang bersumber dari Allah swt. Kelebihan yang bersumber dari Allah tersebut hanya bisa digapai melalui faktor etos kerja yang dimiliki seseorang.

Etos kerja pada hakikatnya merupakan bagian dari konsep Islam tentang manusia karena etos kerja adalah bagian dari proses eksistensi diri manusia dalam lapangan kehidupannya yang amat luas dan kompleks. Menurut Musa Asy’ari, etos kerja adalah rajutan nilai-nilai yang membentuk kepribadian seseorang dalam bekerja, yang kemudian membentuk semangat yang membedakannya, antara yang satu dengan yang lainnya. Etos kerja dalam Islam dengan demikian merupakan refleksi pribadi seseorang yang bekerja dengan bertumpu pada kemampuan konseptual yang bersifat kreatif dan inovatif.

Salah satu ayat yang mendorong setiap individu untuk membangun etos kerja adalah QS. Al-Jumu'ah ayat 10:

Artinya: *“apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyakbanyak supaya kamu beruntung.”* (QS. Al-Jumu'ah [62]: 10).

Semangat etos kerja ini juga dikaitkan dengan konsep Islam tentang perubahan sosial. Sejarah telah mencatat bahwa perubahan sosial, termasuk di dalamnya juga perubahan ekonomi, merupakan misi utama sejak pertama kali al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. empat belas abad silam. Bahkan Nabi sendiri sejak muda sudah menjadi seorang pembisnis dan pengembala sebagai bentuk memberikan teladan kepada para sahabat. Maka provokasi Nabi melalui hadisnya terhadap masyarakat Arab pada waktu itu, merupakan hal yang sangat realistis. Nabi bersabda:

“Tidak ada satu makananpun yang dimakan seseorang yang lebih baik dari hasil kerja tangannya sendiri. Dan Nabi Daud as. Makan dari tangannya sendiri.” (HR. Imam Bukhari).

Etos kerja merupakan senjata utama dalam memerangi kemiskinan. Ia adalah sarana pertama untuk menghasilkan harta benda dan membangun kesejahteraan masyarakat. Dalam etos kerja terkandung “spirit” atau semangat untuk mengubah sesuatu menjadi jauh lebih baik. Dengan etos kerja pula, kemiskinan dapat diperangi sehingga seseorang dapat dan mampu keluar dari jurang kemiskinan.⁶⁵

⁶⁵ Syaiful Ilmi, Konsep Pengentasan Kemiskinan, 75-83.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Judul	Pengarang	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Kota Jambi	Syahrur Romi dan Etik Umiyati	Secara simultan pertumbuhan ekonomi dan UMP berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Jambi, sedangkan secara parsial variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan adalah UMP.
2.	Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo	Moh.Arif Novriansyah	Pengangguran dan kemiskinan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Hal ini juga sesuai dengan hasil perhitungan dengan menggunakan regresi sederhana, dimana tingkat signifikansi seluruh koefisien korelasi satu sisi yang diukur dari probabilitas menghasilkan angka 0,019. Karena probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka korelasi antara variabel tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan (variabel X1 dan X2) dan pertumbuhan ekonomi (variabel Y) adalah signifikan.
3.	Pengaruh Upah Minimum dan Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi	Sudirman dan Lili Andriani	Dari analisis regresi linear berganda bahwa upah minimum mempunyai hubungan negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi dan pada variabel inflasi mempunyai hubungan positif terhadap jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi. Sedangkan untuk analisis dari uji F dan uji t dapat diketahui bahwa pengaruh variabel bebas (upah minimum dan inflasi) terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi secara simultan atau

			bersama-sama (uji F) berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.
4.	Pengaruh Upah Minimum dan Investasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara	Rizky Yulita Sutikno, dkk	Variabel upah minimum mampu memberikan pengaruh terhadap kemiskinan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, sementara untuk variabel investasi pemerintah masih belum memberikan pengaruh yang positif terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.
5.	Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap IPM Jawa Tengah	Dennu Sulistio Mirza	Kemiskinan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan pada taraf 5% terhadap IPM I Provinsi Jawa Tengah yang berarti kemiskinan yang semakin menurun maka Indeks Pembangunan Manusia semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada taraf 5% terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah yang berarti pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah berpengaruh positif dan signifikan pada taraf 5% terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah yang berarti semakin tinggi belanja modal yang dikeluarkan maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

C. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel bebas (pertumbuhan ekonomi dan upah minimum) yang mempengaruhi kemiskinan. Kerangka pemikiran ini digunakan untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas alur pemikiran dalam penelitian yang akan dilakukan ini, yaitu:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.⁶⁶ Hipotesis dapat juga dinyatakan sebagai dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah, dia akan ditolak jika salah dan akan diterima jika ada fakta-fakta yang membenarkannya.⁶⁷ Dalam penelitian ini, hipotesis dikemukakan dengan tujuan untuk mengarahkan pedoman bagi penelitian yang akan dilakukan. Apabila ternyata hipotesis tidak terbukti dan berarti

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 96.

⁶⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach I* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1999), 63.

salah, maka masalah dapat dipecahkan dengan kebenaran yang ditentukan dari keputusan yang berhasil dijalankan selama ini.

Hipotesis ini penulis simpulkan dari beberapa penelitian terdahulu yang hasilnya signifikan dalam meneliti variabel yang hampir sama dengan variabel yang penulis teliti. Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis dan hasil penemuan beberapa penelitian, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

- H1 = Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Kudus tahun 2007-2017.
- H2 = Upah minimum berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Kudus tahun 2007-2017.
- H3 = Pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Kudus tahun 2007-2017.

